

SKRIPSI

**TINJAUAN UNDANG – UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
TERHADAP PRAKTEK KARBIT BUAH PISANG PADA
PEDAGANG DI DESA KARANGAN KECAMATAN
MATTIRO BULU KABUPATEN PINRANG**



OLEH

**RATIH
NIM : 18.2200.043**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2023

**TINJAUAN UNDANG – UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
TERHADAP PRAKTEK KARBIT BUAH PISANG PADA
PEDAGANG DI DESA KARANGAN KECAMATAN
MATTIRO BULU KABUPATEN PINRANG**



OLEH

**RATIH
NIM : 18.2200.043**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tinjauan Undang – Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktek Karbit Buah Pisang Pada Pedagang Di Desa Karang Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Ratih

Nim : 18.2200.043

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)


Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare
Nomor : 1100 TAHUN 2022

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. H. Mahsyar, M.Ag.
NIP : 19621231 199103 1 032

Pembimbing Pendamping : Dr. Andi Bahri S., ME., M.Fil.I.
NIP : 19781101 200912 1 003



Mengetahui;

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tinjauan Undang – Undang Perlindungan Konsumen
Terhadap Praktek Karbit Buah Pisang Pada Pedagang
Di Desa Karang Kecamatan Mattiro Bulu
Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Ratih

Nim : 18.2200.043

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare
Nomor : 1100 TAHUN 2022

Tanggal Kelulusan : 2 Februari 2023


Disahkan oleh Komisi Penguji:

Dr. H. Mahsyar, M.Ag. (Ketua)

Dr. Andi Bahri S., M.E., M.Fil.I. (Sekretaris)

Dr. Hj. Muliati, M.Ag. (Anggota)

Dr. Aris, S.Ag., M.HI (Anggota)



Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag. NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT., karena berkat hidayah, rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan dalam bentuk skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare. Shalawat menyertai salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. yang mengantarkan kita dari lembah kehinaan menuju lembah kemuliaan seperti saat sekarang ini.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Bapak Dr. H. Mahsyar, M.Ag dan Bapak Dr. Andi Bahri S., M.E., M.Fil.I selaku pembimbing utama dan selaku pembimbing pendamping saya atas segala semua bantuan dan bimbingannya yang telah diberikan, dimana dengan pembinaan dan berkat doa tulusnya juga, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak hambatan yang dihadapi, sehingga masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Namun, penulis masih bisa menyelesaikan skripsi ini dengan banyak dorongan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi baik dalam arahan, bimbingan, serta doa. Terutama kepada orang tua saya Ibu Rabia yang tiada hentinya memberikan doa yang tulus dalam setiap langkah saya. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare yang telah bekerja keras dalam mengelola pendidikan di IAIN Parepare.

2. Dr. Rahmawati, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Dr. Hj. Muliati, M.Ag selaku penguji pertama dan bapak Dr. Aris, S.Ag., M.HI selaku penguji kedua atas bimbingannya dan arahnya dalam proses pengerjaan skripsi ini.
4. Bapak Rustam Magun Pikhulan selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah beserta Bapak dan Ibu Dosen pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberi bekal ilmu kepada penulis selama menjalani studi di kampus tercinta IAIN Parepare.
5. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan banyak pelayanan kepustakaan kepada penulis.
6. Ibu Andi Mirani, AP., M.Si selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pinrang yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti skripsi ini.
7. Seluruh Kepala Unit dalam lingkup IAIN Parepare khususnya kepada staff Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama pelaksanaan studi.
8. Para Informan di Kelurahan Padaidi Kabupaten Pinrang
9. Keluarga tercinta yang senantiasa selalu memberikan doa, dorongan, dan semangat, perhatian baik dari segi materi maupun teori.
10. Kepada teman saya terkhusus Safwa Al Safitri S.E, terima kasih atas segala bantuannya, dorongannya, semangatnya dalam pengerjaan skripsi ini.
11. Kepada teman seperjuangan kuliah dari awal semester satu sampai sekarang Nurhidayah dan Nurfiria, terima kasih telah kebersamaan selama ini.
12. Kepada teman – teman seperjuangan satu Prodi Hes, Tika, Mira, Inna, Dilla, Selfi, syikin dan Izza atas bantuannya, kerjasamanya serta semangatnya dalam segala hal semasa kuliah dan telah banyak memberikan kenangan dan cerita semasa menjadi mahasiswa di IAIN Parepare.

Dengan segala kebaikan dan bantuan yang diberikan, hanya Allah SWT. yang mampu memberikan balasan dengan segala rahmat dan hidayah-Nya. Kiranya ada saran dari pembaca yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam menambah wawasan keilmuan khususnya penulis dan pembaca pada umumnya.

Pinrang, 20 Desember 2022


20 Jumadil 1444 H

Penulis,



RATIH

NIM. 18.2200.043



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : RATIH
Nim : 18.2200.043
Tempat/Tanggal Lahir : Karang, 30 Desember 1997
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Undang – Undang Perlindungan
Konsumen Terhadap Praktek Karbit Buah Pisang
Pada Pedagang di Desa Karang Kecamatan
Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan dengan penuh kesadaran bahwa skripsi benar merupakan hasil dari karya yang bersangkutan diatas. Apabila dikemudian hari bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain baik itu sebagian atau seluruhnya dari skripsi ini, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya siap dibatalkan atas hukum

Pinrang, 20 Desember 2022

Penyusun,



RATIH
NIM. 18.2200.043

ABSTRAK

Ratih. *Tinjauan Undang – Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktek Karbit Buah Pisang Pada Pedagang di Desa Karang Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang.* (Dibimbing oleh H. Mahsyar dan Andi Bahri S).

Penelitian ini membahas tentang praktek karbit buah pisang pada pedang yang melakukan tindakan yang melanggar hak-hak konsumen ditinjau menggunakan metode undang-undang perlindungan konsumen. Objek penelitian ini adalah praktek karbit buah pisang dan berfokus kepada pedagang yang memperjualbelikan dagangannya dengan menggunakan bahan campuran kimia seperti karbit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek karbit buah pisang terhadap posisi hukum dalam undang-undang perlindungan konsumen.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif atau lapangan (*Filed Reseach*). Sumber data yang diperoleh oleh peneliti menggunakan Data Primer dan Data Sekunder. Teknik pengumpulan data yang diperoleh yaitu melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun Uji Keabsahan Data dalam penelitian ini meliputi uji *Credibility*, *Transferability*, *Dependability*, dan *Confirmability*. Kemudian untuk proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, dan selama di lapangan yaitu Reduksi data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pengkarbit buah pisang yang dilakukan di desa Karang Kabupaten Pinrang yaitu para pedagang buah pisang belum paham akan karbit yang digunakan untuk pisang tersebut dan juga para pedagang belum paham akan berapa saja takaran air ataupun dosis zat karbit yang akan diberikan ke buah pisang. Dalam transaksi jual beli pedagang tidak menjelaskan secara rinci buah pisang yang dijual hanya mempersilahkan konsumen untuk memilih dan mengatakan buah tersebut bagus dan segar. Para pedagang belum memenuhi hak-hak konsumen yang ada dalam pasal 4 huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang menjelaskan bahwa konsumen memiliki hak atas barang dan jasa sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian fisik maupun psikis apabila setelah mengkonsumsi suatu produk. Pemerintah dalam hal ini dinas kesehatan kabupaten pinrang tidak ikut dalam masalah penanganan pelaku usaha buah karbit di desa karang.

Kata Kunci: Karbit, Jual Beli dan UU Perlindungan Konsumen

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan	7
B. Tinjauan Teori.....	11
1. Teori Perlindungan Konsumen.....	11
2. Teori Jual Beli	21
C. Kerangka Konseptual.....	28
D. Kerangka Pikir	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	32
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	32

C. Fokus Penelitian.....	33
D. Jenis dan Sumber Data.....	33
E. Teknik Pengumpulan Data.....	34
F. Uji Keabsahan Data	35
G. Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Praktek Karbit Buah Pisang di Desa Karang Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang.....	38
B. Praktek Jual Beli Pisang Karbit Oleh Pedagang di Desa Karang Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang	44
C. Posisi Hukum Karbit Pisang dan Jual Beli Terhadap Undang-undang Perelindungan Konsumen di Desa Karang Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang.....	49
BAB V PENUTUP.....	62
A. Simpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN	
BIOGRAFI PENULIS	

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.1	Bagan Kerangka Pikir	34
1.2	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
Lampiran 1	Surat Izin Meneliti dari Kampus	VI
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian dari Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang	VII
Lampiran 3	Surat Keterangan Selesai Meneliti	VIII
Lampiran 4	Surat Keterangan Wawancara	IX
Lampiran 5	Pedoman Wawancara	XV
Lampiran 6	Dokumentasi	XVII
Lampiran 7	Biografi Penulis	XIX

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	T	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Q
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	ء	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (´).

2. Vokal

Vocal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	a	a
إ	<i>Kasrah</i>	i	I
أ	<i>Dammah</i>	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آِ	<i>fathahdanyá'</i>	a	a dan i
اَوْ	<i>fathahdan wau</i>	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آِ اِ	<i>fathahdanalif dan yá'</i>	Ā	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrahdanyá'</i>	Î	i dan garis di atas
وِ	<i>Dammahdanwau</i>	Û	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qîla*

يَمُوتُ : *yamûtu*

4. Tā'Marbutah

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *Tā' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].

2. *Tāmarbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tāmarbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tāmarbūtah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (*h*).

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: <i>rauḍah al-jannah</i> atau <i>rauḍatuljannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i> atau <i>al-madīnatulfāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. *Syaddah* (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ـَـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonang anda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
نُعْمٌ	: <i>nu'ima</i>
عُدُوٌّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (î).

عَلِيٌّ	: 'Ali (bukan 'Aliyyatau 'Aly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabi (bukan 'Arabiyatau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik Ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ	:	<i>al-syamsu</i> (bukanasy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ	:	<i>al-zalzalāh</i> (bukanaz-zalzalāh)
الْفَلْسَفَةُ	:	<i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	:	<i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan translaiterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ	:	<i>ta'muruna</i>
النَّوْعُ	:	<i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	:	<i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	:	<i>umirtu</i>

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dilakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian kosa kata Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Fīzilāl al-qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafzā bi khusus al-sabab

9. *Lafz al-jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ: *dīnullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fīrahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal namadiri (orang, tempat,

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wamā Muhammadunillārasūl

Inna awwalabaitinwudi'alinnasilallahī bi Bakkatamubārakan

Syahru Ramadan al-ladhūnzilafih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqizmin al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar Pustaka atau daftar referensi. Contoh :

Abu al-Wafid Muhammad ibn Rusyd, ditulismenjadi: IbnuRusyd, Abu al-Walid

Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu).

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

swt.	: <i>subhānahūwata'āla</i>
saw.	: <i>shallallāhu 'alaihiwasallam</i>
a.s.	: <i>'alaihi al-sallām</i>
H	: Hijrah


- M : Masehi
SM : Sebelum Masehi
l. : Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja)
w. : Wafattahun
QS / : 4: QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR : Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

- صفحة = ص
بدون مكان = دم
صلى الله عليه وسلم = صلعم
طبعة = ط
بدون ناشر = دن
إلى آخرها/آخره = الخ
جزء = ج

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama pengarangnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab
- No. : biasanya digunakan kata juz.
Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia memiliki kebebasan untuk melakukan kegiatan muamalah dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satu dari ragam bekerja adalah berbisnis. Islam merupakan sumber nilai dan etika dalam segala aspek kehidupan manusia secara menyeluruh termasuk wacana bisnis.¹

Agama Islam sebagai agama yang sempurna memberikan pedoman dalam bermuamalah seperti mendapatkan harta, pengembangan dan penggunaan harta dengan tidak merugikan pihak lain. Dan kejujuran menjadi suatu yang harus diperhatikan serta penipuan atau manipulasi harus dihindari karena kejujuran menyangkut dengan kualitas dan kuantitas barang yang diperjualbelikan. Sedangkan di Indonesia merupakan negara agraris dengan penghasil bahan pangan seperti beras, singkong, jagung, buah – buahan, sayur – sayuran dan masih banyak lagi. Salah satu hasil pertanian yang banyak diproduksi adalah buah pisang.²

Pisang adalah tanaman herbal yang berasal dari kawasan Asia Tenggara (termasuk Indonesia) tanaman buah ini kemudian menyebar luas ke kawasan Afrika (Madagaskar), Amerika Serikat, dan Amerika Tengah. Sedangkan pembudidayaan buah pisang sangat banyak dilakukan oleh masyarakat, baik itu budidaya secara sederhana (industri rumah tangga), maupun budidaya dengan skala besar.

Tahap - tahap pembudidayaan dimulai dengan pemilihan dan penyediaan

¹Dwi Mega Wahyu, *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Buah Karbitan di Desa Hadiwarno Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan*, (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah ; Ponorogo, 2021), h.8.

²Melasari, *Pematangan Buah Pisang dengan Menggunakan Karbit (Calcium Carbida) Ditinjau dari Etika Bisnis Islam (Studi di Pasar Punggur Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah)*, (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam; Jurai Siwo Metro, 2016), h.1.

bibit, pembuatan lubang tanam, penanaman, perawatan pisang, pengendalian hama dan penyakit, sampai pada tahap panen dan penanganan pascapanen.³

Salah satu cara yang dilakukan oleh seorang pedagang pisang dan mudah dilakukan yaitu menggunakan metode karbit sebagai zat yang dapat membantu mempersingkat waktu pematangan buah. Karbit yang berbentuk cairan ini dapat disemprotkan ke buah pisang yang akan dimatangkan dan biasanya memerlukan waktu 2 - 3 hari hingga buah berubah warna menjadi kekuningan. Selain itu karbit juga dapat menimbulkan rasa yang kurang sedap serta dapat mengganggu Kesehatan.⁴

Karbit juga mengandung senyawa kimia dengan bahan penghasil gas dan dapat mengurangi atau menghilangkan nutrisi pisang dikarenakan proses menggunakan karbit, penggunaan karbit juga apabila menempel pada kulit buah pisang dan ikut tertelan kedalam tubuh bias bersifat karsinogen samahalnya dengan formalin, menyebabkan nutrisi pada kulit apabila pisang yang sudah di karbit tidak dicuci terdahulu sebelum dikonsumsi.

Pada Praktek jual beli pisang di Desa Karang Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang dimana para petani pisang menjual hasil kebun pisang mereka kepada si pedagang pisang. Proses jual beli buah pisang ini yaitu si pedagang datang ke kebun petani dan menebang pisang yang sudah tua. Setelah pisang yang tua diambil dan terkumpul oleh si pedagang, lalu si pedagang menghitung pisang tersebut dengan sistem dihitung persisir. Sistem hitungan persisir tersebut dimana ukuran yang besar di beli dengan harga Rp 5.000 persisir sedangkan ukuran yang kecil di

³ Melasari, *Pematangan Buah Pisang dengan Menggunakan Karbit (Calcium Carbida) Ditinjau dari Etika Bisnis Islam (Studi di Pasar Punggur Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah)*, (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam; Jurai Siwo Metro, 2016), h.2.

⁴ Kusumiyati, dkk, "Penyuluhan Penanganan Pasca Panen Dalam Pematangan Buah – Buah Menggunakan Etilen Cair di Desa Jatiroke, Jatinangor", (Jurnal Departemen Budidaya Pertanian; Vol. 212, No. 4, 2018), h.1.

beli dengan harga yaitu Rp 3.000 persisir.⁵

Dalam berdagang dan jual beli etika berdagang sangat penting untuk dilakukan karena kejujuran merupakan pondasi awal untuk berdagang serta maraknya kasus penipuan khususnya di pasar – pasar tradisional banyak pedagang yang tidak jujur bahwa barang yang dijualnya apakah berkualitas baik atau tidak tanpa ada campuran dengan barang yang kualitas buruk. Dan etika yang di anjurkan agama islam dalam bisnis atau jual beli harus terlepas dari unsur riba, unsur ketidakpastian, unsur penipuan atau pemanipulasian, dan unsur ketidakadilan.⁶

Namun jual beli juga bisa berbeda – beda, tergantung dari sejauh mana terjadinya pelanggaran syariah. Secara asalnya, jual beli itu merupakan hal yang hukumnya mubah atau dibolehkan. Sedangkan kehalalan ini akan berubah menjadi haram bila terjadi hal – hal tertentu, misalnya berdagang dengan menjual barang – barang yang dilarang oleh Rasulullah Swt.⁷

Etika bisnis dalam Islam juga memberikan penjelasan bahwa perilaku bisnis yang sesuai dengan Al - Quran harus memenuhi kriteria – kriteria diantaranya adalah dapat bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia dan mendatangkan keberkahan serta rizki bagi semua pihak.⁸

Dalam proses pematangan buah pisang, pengepul pisang selalu menggunakan karbit yang biasanya digunakan untuk bahan bakar dalam proses pengelasan besi. Dan karena saat ini tidak jarang para petani dan pedagang banyak yang melakukan

⁵Jahilis, *Petani Pisang Pulau Beralo*, Wawancara, 03 Oktober 2020 Pukul 09.00 WIB.

⁶Zulfikar, “*Perilaku Jual Beli di Kalangan Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima di Pasar Sentral Kabupaten Dompu NTB)*”, (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis; Makassar, 2021), h.4.

⁷Ahmad Sarwat, Lc. MA, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h.8.

⁸Siti Aminah, “*Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Getah Karet di Desa Margo BhaktiKec.Way Serdang Kab.Mesuji*” (Lampung: IAIN Metro, 2017), h.5.

praktek kecurangan, agar dagangannya laku meski sebenarnya buah tersebut belum waktunya matang. Buah pisang yang cukup tua akan menjadi matang dalam 4-5 hari setelah panen tanpa melakukan pemeraman. Pemeraman sering dilakukan pada buah pisang dengan tujuan untuk mempercepat kematangan dan salah satu cara yang dilakukan untuk pemeraman buah pisang adalah diberi karbit.

Biasanya buah pisang ditumpuk di dalam sebuah karpet besar yang biasa digunakan oleh orang untuk jemur padi kemudian diperam dengan menggunakan karbit yang berbentuk cairan lalu dicelupkan di dalam baskom yang berisi air tanpa mengetahui takaran air dan dosisnya, setelah itu dibiarkan selama 2-3 hari. Bicarakan masalah pangan yang aman, bermutu dan bergizi seimbang tidak terlepas dari faktor keamanan pangan. Masalah keamanan pangan memang menjadi isu strategis saat ini. Keamanan pangan merupakan sebuah isu yang harus diperhatikan secara seksama untuk menjaga tingkat kesehatan dari masyarakat.

Dalam pasal 4 huruf a undang – undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menjelaskan bahwa konsumen memiliki hak atas barang dan jasa. Disebutkan dalam pasal 11 ayat (1) peraturan pemerintahan No. 28 Tahun 2004 tentang keamanan mutu dan gizi pangan bahwa setiap yang menghasilkan pangan untuk tidak menggunakan bahan tambahan yang terlarang seperti borak, formalin, karbitan dan sebagainya.⁹

Bahkan juga bahan kimia akan berdampak buruk pada fungsi organ tubuh. Akibat dari bahan berbahaya ini adanya iritasi pada kulit, saluran pernafasan, serta gangguan pada mata. Bahkan sekarang ini banyak pedagang atau pelaku usaha penjual buah – buahan terutama buah pisang berbagai macam cara yang dilakukan untuk mendapatkan laba usaha yang sebesar – besarnya dengan menggunakan bahan – bahan berbahaya salah satu caranya yaitu dengan menyemprotkan karbit di buah

⁹Ai Nurbaiti Ramadhani, *Tinjauan Fiqh Muamalah Tentang Praktik Jual Beli Buah Karbitan*, (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam; Bandar Lampung, 2019), h.20.

pisang agar cepat matang atau masak.¹⁰ Cara ini dilakukan agar pelaku usaha tidak mengeluarkan modal usaha yang banyak serta tidak memperhatikan hak – hak konsumen. Dampak penggunaannya dapat berakibat positif maupun negatif bagi masyarakat jika mengkonsumsi buah dari hasil karbitan secara terus menerus.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok masalah yang diangkat yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek karbit buah pisang di Desa Karangon Kec. Mattiro bulu Kab. Pinrang ?
2. Bagaimana praktek jual beli pisang karbit oleh pedagang di Desa Karangon Kec. Mattiro bulu Kab. Pinrang ?
3. Bagaimana posisi hukum karbit pisang dan jual beli terhadap Undang – Undang Perlindungan Konsumen di Desa Karangon Kec. Mattiro bulu Kab. Pinrang?

C. Tujuan Penelitian

Beberapa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktek karbit buah pisang di Desa Karangon Kec. Mattiro bulu Kab. Pinrang.
2. Untuk mengetahui praktek jual beli pisang karbit oleh pedagang di desa Karangon Kec. Mattiro bulu Kab. Pinrang.

¹⁰Gabriela Clara Bakary, “Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Pangan Jajanan Anak di Luar Lingkungan Sekolah Dsar di Kabupaten Sleman” (Skripsi Sarjana; Fakultas Hukum; Atma Jaya Yogyakarta, 2015), h. 8

3. Untuk mengetahui posisi hukum karbit pisang dan jual beli terhadap Undang - Undang Perlindungan Konsumen di Desa Karang Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi penelitian selanjutnya yang ada kaitannya dengan masalah ini sekaligus sebagai bahan telaah dan dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran dalam menerapkan etika pelaku usaha dalam islam yang akan dipergunakan untuk menjalankan usaha.

2. Secara Praktis

Sebagai bahan acuan kajian lebih lanjut bagi peneliti lain yang berkaitan dengan topik ini dan bahan informasi bagi pelaku usaha untuk menerapkan etika pelaku usaha dalam islam untuk menjalankan sebuah usaha dan sebagai karya ilmiah untuk melengkapi syarat – syarat guna memperoleh gelar sarjana (S-1) di Institut Agama Islam Negeri Parepare.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang perilaku terhadap pelaku usaha penjual pisang yang dikarbit dalam perspektif fiqh muamalah yang dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk menunjang penelitian ini. Hasil penelitian sebelumnya dan perbedaannya dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis dapat dilihat antara lain:

Skripsi yang dilakukan oleh Melasari pada tahun 2016 dari Kampus STAIN Jurai Siwo dengan mengambil judul “Pematangan Buah Pisang Dengan Menggunakan Karbit (*Calcium Carbida*) Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi di Pasar Punggur Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah)”.¹¹ Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah apakah pematangan buah pisang dengan menggunakan karbit (*Calcium Carbida*) layak untuk dikonsumsi atau diperjual belikan menurut etika atau perilaku dalam berusaha.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Untuk memperoleh data penulis melakukan wawancara. Kesimpulan penelitian Melasari ini adalah pematangan yang dilakukan para pedagang di pasar punggur tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis islam yaitu prinsip keadilan, kebajikan, dan tanggungjawab, serta apabila dilihat dari dampaknya pematangan buah pisang dengan cara dikarbit lebih banyak dampak negatifnya dibanding positifnya (harum buah tidak sedap, dagingnya terkadang sedikit keras, rasanya kurang segar dan sulit diolah.

Adapun perbedaan penelitian Melasari dengan penelitian sekarang adalah

¹¹ Melasari, *Pematangan Buah Pisang dengan Menggunakan Karbit (Calcium Carbida) Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi di Pasar Punggur Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah)*, (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam; Jurai Siwo Metro, 2016).

terletak pada masalah yang diteliti. Di mana pada penelitian Melasari meneliti tentang Pematangan Buah Pisang Dengan Menggunakan Karbit (*Calcium Carbida*) yang di mana Karbit (*Calcium Carbida*) apakah layak untuk dikonsumsi atau diperjual belikan di pasar – pasar tradisional menurut etika dalam berbisnis. Sedangkan pada penelitian sekarang meneliti tentang perilaku terhadap pelaku usaha penjual pisang yang dikarbit dalam perspektif fiqh muamalah dan undang – undang perlindungan konsumen.

Skripsi yang dilakukan oleh Dwi Mega Wahyu pada tahun 2021 dari Kampus IAIN Ponorogo dengan mengambil judul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Buah Karbitan di Desa Hadiwarno Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan”.¹² Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah bagaimana tinjauan etika bisnis islam terhadap jual beli buah pisang karbitan di desa hadiwarno kecamatan ngadirojo kabupaten pacitan. Jenis penelitian ini adalah penelitian studi lapangan (*Field Research*), pendekatan normatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder.

Untuk memperoleh data penulis melakukan interview dan dokumentasi. Kesimpulan penelitian Dwi Mega Wahyu ini adalah kurang sesuai dengan prinsip – prinsip dasar etika bisnis islam dan mengenai penetapan harga buah pisang karbitan ada dua yakni kurang sesuai dengan etika berbisnis dalam islam serta sudah sesuai dengan etika bisnis islam karena sebagai pembeli telah mengetahui hal itu.

Adapun perbedaan penelitian Dwi Mega Wahyu dengan penelitian sekarang adalah terletak pada masalah yang diteliti. Di mana pada penelitian Dwi Mega Wahyu meneliti tentang Jual Beli Buah Karbitan. Sedangkan penelitian sekarang meneliti tentang perilaku terhadap pelaku usaha penjual pisang yang dikarbit dalam perspektif fiqh muamalah dan undang – undang perlindungan konsumen.

¹²Dwi Mega Wahyu, *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Buah Karbitan di Desa Hadiwarno Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan*, (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah ; Ponorogo, 2021).

Skripsi yang dilakukan oleh Ai Nurbaiti Ramadhani pada tahun 2019 dari Kampus UIN Raden Intan dengan mengambil judul “Tinjauan Fiqih Muamalah Tentang Praktik Jual Beli Buah Karbitan (Studi Kasus di Pasar Rakyat Tani Kemiling Bandar Lampung)”.¹³ Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap praktik jual beli buah karbitan di pasar rakyat tani kemiling bandar lampung.

Jenis penelitian ini adalah penelitian studi lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan langsung atau pada responden. Pendekatan normatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Untuk memperoleh data penulis melakukan interview dan dokumentasi. Kesimpulan penelitian Ai Nurbaiti Ramadhani ini adalah kurangnya berpedoman kepada Al-Qur’an dan Al-Hadits. Ketika menjual buah – buahan pihak penjual tidak akan merugikan pihak pembeli kembali dan lebih fokus terhadap permasalahan – permasalahan yang terjadi di masyarakat kedepannya.

Adapun perbedaan penelitian Ai Nurbaiti Ramadhani dengan penelitian sekarang adalah terletak pada masalah yang diteliti. Di mana pada penelitian Ai Nurbaiti Ramadhani meneliti tentang praktik jual beli buah pisang sedangkan penelitian sekarang meneliti tentang perilaku terhadap pelaku usaha penjual pisang yang dikarbit dalam perspektif fiqih muamalah dan undang – undang perlindungan konsumen.

Skripsi yang dilakukan oleh Maria Fitriani Lubis pada tahun 2018 dari Kampus UIN Medan Sumatera Utara dengan mengambil judul “ Hukum Jual Beli Buah Mangga Yang Mengandung Unsur Gharar Perspektif Imam An-Nawawi (Studi Kasus di Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan)”.¹⁴ Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah apakah

¹³ Ai Nurbaiti Ramadhani, *Tinjauan Fiqih Muamalah Tentang Praktik Jual Beli Buah Karbitan (Studi Kasus di Pasar Rakyat Tani Kemiling Bandar Lampung)*, (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah; Lampung, 2019).

¹⁴ Maria Fitriani Lubis, *Hukum Jual Beli Buah Mangga Yang Mengandung Unsur Gharar*

hukum jual beli buah mangga yang mengandung unsur gharar sesuai dengan kaidah dan prinsip dasar fiqh muamalah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), pendekatan sosiologi dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Untuk memperoleh data penulis melakukan wawancara. Kesimpulan penelitian Maria Fitriani Lubis ini adalah buah mangga dikarbit menggunakan pematang buatan oleh senyawa zat kimia yang disebut (*kalsium karbida*).

Karbit yang digunakan adalah senyawa yang berbahaya yang dapat mempengaruhi sistem syaraf manusia apabila terus menerus dikonsumsi serta mengandung unsur penipuan dan tidak sah hukumnya karena akan mengakibatkan bahaya dan bisa merugikan banyak pihak. Adapun perbedaan penelitian Maria Fitriani Lubis dengan penelitian sekarang adalah terletak pada masalah yang diteliti.

Di mana pada penelitian Maria Fitriani Lubis meneliti tentang hukum jual beli yang mengandung unsur gharar yang di mana unsur gharar itu berbahaya dan bisa mengakibatkan kerugian bagi konsumen yang tidak mengetahui seluk buluk buah yang diperjualbelikan karena mengandung unsur penipuan. Sedangkan penelitian sekarang meneliti tentang perilaku terhadap pelaku usaha penjual pisang yang dikarbit dalam perspektif fiqh muamalah dan undang – undang perlindungan konsumen.

Skripsi yang dilakukan oleh Heti Hariyati pada tahun 2020 dari Kampus IAIN Parepare dengan mengambil judul “Praktek *Maccepa* Buah – Buahan di Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)”¹⁵ Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah apakah praktek *maccepa* buah – buahan sudah sesuai dengan hukum ekonomi Islam.

Perspektif Imam An-Nawawi (Studi Kasus di Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan), (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum; Medan, 2018).

¹⁵Heti Hariyati, *Praktek Maccepa Buah – Buahan di Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)*, (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam; Parepare, 2020).

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Search*), pendekatan normatif dan deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Untuk memperoleh data penulis melakukan wawancara. Kesimpulan penelitian Heti Hariyati ini adalah maccepa buah – buahan belum sesuai dengan prinsip hukum ekonomi islam karena mengandung unsur mafsadat, gharar, dan kedzaliman atau penipuan di dalamnya karena penjual disini tidak berkata jujur dalam berdagang.

Adapun perbedaan penelitian Heti Hariyati dengan penelitian sekarang adalah terletak pada masalah yang diteliti. Di mana pada penelitian Heti Hariyati meneliti tentang analisis hukum ekonomi islam terhadap praktek maccepa buah – buahan yang di mana belum sesuai dengan hukum ekonomi islamnya dikarenakan masih banyak para petani yang membuat buah hasil panennya terlihat bagus dengan cara memberikan obat dan di semprot. Disini juga mengandung unsur penipuan di dalamnya karena penjual tidak berkata jujur dalam berdagang. Sedangkan penelitian sekarang meneliti tentang perilaku terhadap pelaku usaha penjual pisang yang dikarbit dalam perspektif fiqih muamalah dan undang – undang perlindungan konsumen.

B. Tinjauan Teori

Penelitian ini akan menggunakan suatu bangunan kerangka teoritis atau konsep – konsep yang menjadi *grandteori* dalam menganalisis permasalahan yang akan diteliti untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah dibangun sebelumnya. Adapun tinjauan teori yang digunakan adalah:

1. Teori Perlindungan Konsumen

1) Pengertian Perlindungan Konsumen

Istilah dalam perlindungan konsumen berasal dari bahasa Belanda Konsumen. Para ahli hukum pada umumnya sepakat bahwa arti konsumen adalah “Pemakaian akhir dari benda dan jasa (*Uiteindelijke Gebruiker Van*

Goederen En Diensten) yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha (*ondermamer*).¹⁶

Menurut Az. Nasution, pengertian konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan secara sah dan menggunakan barang atau jasa untuk suatu kegunaan tertentu.¹⁷

Perlindungan konsumen juga mempersoalkan perlindungan (hukum) yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memperoleh barang dan jasa dari kemungkinan timbulnya kerugian karena penggunaannya, maka hukum perlindungan konsumen dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhan sebagai konsumen.

Upaya perlindungan konsumen di tanah air didasarkan pada sejumlah asas dan tujuan yang telah diyakini bisa memberikan arahan dalam implementasinya di tingkatan praktis. Dengan adanya asas dan tujuan yang jelas, hukum perlindungan konsumen memiliki dasar pijakan yang benar – benar kuat.

Dalam peraturan perundang – undangan di Indonesia istilah “konsumen” sebagai definisi yuridis formal ditemukan pada undang – undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menyebutkan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak diperdagangkan. Sedangkan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berdasarkan asas – asas yang terdapat pada perlindungan konsumen.

¹⁶Abuyazid Bustomi, “*Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen*” (Fakultas;Hukum, Vol. 16, No. 2, 2018), h.158.

¹⁷Celine Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, h.25.

Persoalan hubungan konsumen dan pelaku usaha biasanya dikaitkan dengan produk, barang atau jasa. Tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen, dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha dalam penyelenggaraan kegiatan usahanya dengan penuh rasa tanggungjawab. Pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan:¹⁸

- a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum.
- b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha pada umumnya.
- c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa.
- d. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan.
- e. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang – bidang perlindungan pada bidang – bidang lainnya.

Adapun makanan yang baik, tidak semua yang baik dalam pandangan manusia direstui oleh Allah swt., makanan yang halal itu bukan saja dilihat dari zat, akan tetapi cara perolehan. Makanan yang baik bukan dilihat apakah makanan itu layak, bisa dinikmati, tetapi dilihat dari dampak bagi tubuh. Yang halal artinya Allah membolehkan mengkomsumsinya, akan tetapi harus diperhatikan kebutuhan tubuh. Mengkomsumsi yang baik artinya memilih makanan yang halal yang dibutuhkan dan bermanfaat bagi tubuh.

¹⁸Nova Rusdiana, “*Etika Pelaku Usaha Periklanan Perspektif Fiqih Muamalah dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*”, (Skripsi Sarjana; Hukum Bisnis Syariah; Malang, 2013).

Dalam Al-Qur'an menjelaskan tentang barang apa yang harus dikonsumsi dan baik pula dikonsumsi. Oleh karena itu, makanan yang halal dan baik dikonsumsi salah satu di dalam Q.S. Al-Baqarah/2 ayat 168:

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Terjemahnya :

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.¹⁹

Berdasarkan ayat di atas Allah menjelaskan bahwa mengonsumsi makanan haram sama dengan apa yang dilakukan setan. Muslim harus makan makanan yang lezat dan bergizi. Kalau kedua hal itu tidak dilakukan, artinya setan telah berhasil menggoda manusia untuk melakukan sesuatu yang tidak seharusnya.

2) Asas dan Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen

Di dalam menegakkan hukum perlindungan konsumen, perlu diberlakukan asas – asas yang berfungsi sebagai landasan penetapan hukum. Pengaturan mengenai asas – asas atau prinsip – prinsip yang berlaku dalam hukum perlindungan konsumen dirumuskan dalam peraturan perundang – undangan yang menyatakan bahwa: perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Adapun penjelasan pasal 2 undang – undang perlindungan konsumen lebih lanjut mengenai asas perlindungan konsumen adalah sebagai berikut:

¹⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya. Al-Baqarah: 2: 169* (Bandung, 2016), h.25.

- a) Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberi manfaat sebesar – besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b) Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c) Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antar kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil maupun spiritual.
- d) Asas keamanan dan keselamatan konsumen dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- e) Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.²⁰ Tanpa disadari, konsumen menerima begitu saja barang atau jasa yang dikonsumsinya. Berbagai bentuk kesalahan dan pelanggaran hak – hak konsumen sudah banyak terjadi dan ini begitu meresahkan dan merugikan masyarakat. Ada beberapa hal yang patut dicermati dalam kasus – kasus perlindungan konsumen:
 - a) Perbuatan pelaku usaha, baik disengaja maupun karena kelalaian, ternyata berdampak serius dan berdampak serius dan meluas. Akibatnya, kerugian yang diderita konsumen dapat bersifat massal.
 - b) Dampak yang ditimbulkan juga bersifat seketika. Kerugian materi atau ancaman bahaya pada jiwa konsumen disebabkan oleh tidak sempurnanya

²⁰Wahid Yaurwarin, “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pembeli Makanan Berbuka Puasa yang Mengandung Bahan pengawet dan Bahan Pemanis Buatan (Kajian UU No. 8 Tahun 1999)*”, (Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik dan Bisnis; Vol. 1, No. 1, 2020), h.43.

produk. Banyak produsen yang kurang menyadari tanggung jawabnya untuk melindungi konsumen atau menjamin keselamatan dan keamanan dalam mengkonsumsi produk yang dihasilkannya.

- c) Kalangan yang menjadi korban adalah masyarakat bawah, karena tidak ada pilihan lain, terpaksa mengkonsumsi barang atau jasa yang hanya semampunya didapat, dengan standar kualitas dan keamanan yang sangat minim. Kondisi ini menyebabkan diri mereka selalu dekat dengan bahaya – bahaya yang bisa mengancam kesehatan dan keselamatan dirinya kapan saja.²¹

3) Perlindungan Konsumen

Dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999, Sanksi yang dikenakan pada pelaku usaha secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu administratif dan pidana.

a. Sanksi Administratif

- a) Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar pasal 19 ayat (2) dan pasal (2) dan ayat (3), pasal 20, pasal 25, dan pasal 26.
- b) Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banya Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah).
- c) Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang – undangan.

b. Sanksi Pidana

Pasal 61 berkaitan dengan sanksi pidana menegaskan bahwa penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha atau pengurusnya. Selanjutnya dalam pasal 62 secara eksplisit dipertegas apa saja bentuk sanksi pidana tersebut.

²¹Abuyazid Bustomi, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen” (Fakutas;Hukum, Vol. 16, No. 2, 2018), h.155.

- a) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat (2), dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- b) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, pasal 12, pasal 12 bayat (1), pasal 14, pasal 16, dan pasal 17 ayat (1), huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 5.00.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- c) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap, kematian dan diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.²²

4) Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak – hak konsumen yang ada dan diakui sekarang bermula dari perkembangan hak – hak konsumen yang ditegaskan dalam resolusi PBB Nomor 39/248 Tahun 1985 tentang perlindungan konsumen dan di Indonesia direalisasikan dalam undang – undang perlindungan konsumen resolusi perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) Nomor 39/248 Tahun 1985 tentang perlindungan konsumen (*Guidelines For Consumer Protection*) juga merumuskan berbagai kepentingan konsumen yang perlu dilindungi, yaitu meliputi:

- a. Perlindungan konsumen dari bahaya – bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya.
- b. Promosi dan perlindungan kepentingan ekonomi sosial konsumen.
- c. Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan kemampuan mereka melakukan pilihan yang tepat sesuai kehendak dan kebutuhan pribadi.
- d. Pendidikan konsumen.

²²Wahid Yaurwarin, “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pembeli Makanan Berbuka Puasa yang Mengandung Bahan pengawet dan Bahan Pemanis Buatan (Kajian UU No. 8 Tahun 1999)*”, (Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik dan Bisnis; Vol. 1, No. 1, 2020), h.60-62.

- e. Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi lainnya yang relevan dan memberikan kesempatan kepada organisasi tersebut untuk menyuarakan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka. Sedangkan hak konsumen yang harus dilindungi berdasarkan UUPK .

5) Hukum Perlindungan Konsumen

Dalam hukum semua pihak memiliki kedudukan yang seimbang, tetapi dalam hukum perlindungan konsumen, terkadang konsumen memiliki kedudukan yang lebih lemah, faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya yang masih rendah, hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Upaya memberikan perlindungan konsumen di Indonesia telah diregulasikan ke dalam Undang - Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 Undang – Undang Perlindungan bahwa dalam pasal ini mengenai tentang hak–hak konsumen, yaitu:²³

- a. Hak atas kenyamanan

Keamanan dan keselamatan mengandung pengertian bahwa konsumen berhak mendapatkan produk yang nyaman, aman dan yang memberi keselamatan. Oleh karena itu, konsumen harus dilindungi dari segala bahaya mengancam kesehatan, jiwa, dan harta bendanya karena memakai atau mengkonsumsi produk.

- b. Hak untuk memilih barang dan /atau jasa

Sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, Dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih produk – produk tertentu sesuai dengan kebutuhannya, tanpa ada tekanan dari pihak luar. Berdasarkan hak untuk memilih ini, konsumen berhak untuk

²³Sarah Selfina Kuahaty, dkk, “Pendidikan Perlindungan Konsumen Kepada Masyarakat di Desa Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah”, (Jurnal Pengabdian Hukum; Vol. 1, No.2, (2021), h.65-68.

memutuskan membeli atau tidak terhadap suatu produk, demikian pula keputusan untuk kualitas maupun kuantitas jenis produk yang dipilihnya.

c. Hak atas informasi yang benar

Jelas dan jujur mengenai kondisi barang, hal ini sangat penting karena tidak memadainya informasi yang disampaikan kepada konsumen dapat juga merupakan salah satu bentuk cacat produk, yaitu dikenal dengan cacat instruksi atau cacat karena informasi yang tidak memadai. Hak atas informasi yang jelas dan benar dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar tentang suatu produk.

d. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen

Hak konsumen ini memegang peranan penting agar konsumen dapat lebih mengetahui dan memahami peranannya sebagai pelaku pasar yang bertanggung jawab. Pentingnya pembinaan dan pendidikan bagi konsumen, oleh karena kondisi yang dihadapi saat ini dimana kedudukan antara pelaku usaha dengan konsumen terhadap tidaklah seimbang. Oleh karena itu, diperlukan pendidikan bagi konsumen guna memberitahukan, meningkatkan pengetahuan tentang hak – hak dan bagaimana mempertahankannya.

e. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif

Artinya bahwa setiap konsumen memiliki hak yang sama berdasarkan ketentuan pasal 27 undang – undang dasar negara republik indonesia tahun 1945.

f. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian,

Apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagai mana mestinya. Pasal 19 ayat (1) UUPK secara tegas memberikan jaminan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan , pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

g. Hak yang diatur dalam peraturan perundang – undangan lainnya.

Hal ini memberikan pengertian bahwa hak – hak konsumen tambahan sebagaimana diatur dalam UUPK, tetapi kemungkinan ada hak – hak konsumen tambahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan yang lain, seperti misalnya peraturan perundang – undangan terkait perbankan, kesehatan dan lain sebagainya.

6) Perlindungan Konsumen Terkait Layanan Purna Jual

Layanan purna jual ini mempunyai dasar hukum yang cukup kuat yaitu dalam suatu perundangan.²⁴ Pasal 25 ayat (1) undang – undang perlindungan konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang – kurangnya satu tahun wajib menyediakan suku cabang dan atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan.

7) Aspek – Aspek Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Perlindungan Konsumen

a. Aspek Ekonomi

Aspek ekonomi memegang peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan perlindungan konsumen. Kondisi perekonomian saat ini mengakibatkan kemampuan ekonomi masyarakat semakin merosot sehingga mempengaruhi kemampuan daya beli masyarakat dalam hal memilih produk, konsumen hanya dapat mengkonsumsi produk yang terjangkau harganya. Dengan kondisi yang demikian maka perlindungan konsumen susah untuk diterapkan, sebab pada prinsipnya pelaksanaan perlindungan konsumen hanya akan terwujud jika konsumen yang menjadi pihak di dalamnya peduli dengan hak – haknya, artinya jika konsumen menyadari bahwa ia telah dirugikan dan perlu untuk haknya maka perlindungan konsumen dapat dijalankan, akan tetapi jika konsumen yang bersangkutan tidak menuntut hak – haknya maka

²⁴ Raden Ajeng Astari Sekarwat, Susilowati Suparto, “Perlindungan Konsumen Untuk Memperoleh Hak Layanan Purna Jual di Indonesia dan Eropa”, (Jurnal Bina Mulia Hukum; Vol. 5, No. 2, 2021), h. 287.

perlindungan konsumen tidak dapat dijalankan.²⁵

b. Aspek Hukum

Aspek hukum juga memiliki peran penting dalam pelaksanaan perlindungan konsumen. Dalam aspek ekonomi yang menjadi fokus adalah situasi ekonomi dan konsumen yang bersangkutan sedangkan pada aspek hukum yang menjadi fokus adalah bagaimana hukum diterapkan dalam rangka menjamin hak – hak konsumen untuk dilindungi dari berbagai hal yang merugikan.

c. Aspek Politis

Aspek politis tidak hanya untuk melindungi kepentingan konsumen terhadap produk produk asing yang masuk ke indonesia. Produk asing juga yang masuk ke indonesia harus menaati peraturan yang berlaku. Pelaksanaan perlindungan secara politis dilakukan untuk melindungi kepentingan nasional dan pengaruh produk asing yang akan merugikan bagi konsumen indonesia.

d. Aspek Budaya

Pelaksanaan perlindungan konsumen tidak dapat terlepas dari faktor budaya yang berlaku dalam masyarakat sebab hal tersebut berkaitan erat dengan kebiasaan masyarakat yang akan sangat menentukan sistem nilai yang berlaku di masyarakat tersebut. Perlindungan konsumen mengandung sistem nilai budaya tersendiri. Oleh karena itu, membutuhkan waktu yang lama dalam menerapkan untuk menjadi budaya masyarakat.

2. Teori Jual Beli

1) Pengertian Jual Beli

Jual beli artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya yaitu jual beli. Dengan demikian kata berarti jual beli sekaligus beli.²⁶ Jual beli adalah

²⁵Adam Malik, *Perlindungan Konsumen Terhadap Layanan Usaha Gorengan Berdasarkan Etika Bisnis Islam (Studi di Kota Parepare)*, (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam; Parepare, 2020), h.8-10.

²⁶Hasan, M.Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,

pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain) dari *ba'i* (jual beli) adalah *al-tijarah* yang berarti perdagangan.²⁷ Jual beli adalah istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi yaitu menjual dan membeli.

Berdasarkan para ulama Imam Nawawi jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk kepemilikan. Dan menurut Ibnu Qudamah jual beli adalah pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan.

Beberapa pengertian diatas dapat dipahami bahwa jual beli secara terminologi atau istilah adalah suatu perjanjian tukar menukar benda dengan benda, atau benda dengan uang, harta dengan harta dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain serta mempunyai nilai secara ridha diantara kedua belah pihak yang satu menerima benda – benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati kedua belah pihak.²⁸

Dalam hadist tentang jual beli yang mabrur menjelaskan tentang orang yang hendak melaksanakan transaksi yang sesuai dengan syariat Islam.

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ : عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
رواه الترمذی - وَلِصَدِّيقَيْنِ وَالشَّهَدَاءِ

Dari Abi Sa'id, dari Nabi Muhammad Swt. Bersabda:

“Pedagang yang jujur dan terpercaya bersama para nabi, orang – orang yang jujur dan syuhada,” (HR Tirmidzi).

2003), h.113.

²⁷ A Kumaidi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Permatatet Publishing, 2016), h.102.

²⁸ A Kumaidi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Permatatet Publishing, 2016), h.104.

Hadist tersebut menunjukkan besarnya keutamaan seorang pedagang yang memiliki sifat jujur, karena dia akan dimuliakan dengan keutamaan besar dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wataala, dengan dikumpulkan bersama para Nabi, orang-orang shiddiq dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat.

2) Syarat dan Rukun Jual Beli

Setelah diketahui pengertian dan dasar hukumnya, bahwa jual beli (bisnis) merupakan pertukaran harta atas dasar saling rela dan atas kesepakatan bersama. Supaya bisnis yang kita lakukan itu halal, maka perlu memperhatikan rukun dan syarat jual beli (bisnis).

Rukun secara bahasa adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan . Sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan. Menurut jumhur ulamak rukun jual beli itu ada empat yaitu:

a. Akad (*Ijab Qobul*),

Pengertian akad menurut bahasa adalah ikatan yang ada diantara ujung suatu barang. Sedangkan menurut istilah ahli fiqih ijab qabul menurut cara yang disyariatkan sehingga tampak akibatnya.

b. Orang yang berakat (subjek) dua pihak terdiri dari *bai'* (penjual) dan *mustara* (pembeli).

Disebut juga aqid, yaitu orang yang melakukan akad dalam jual beli, dalam jual beli tidak mungkin terjadi tanpa adanya orang yang melakukannya.

c. *Ma' kud* (objek' alaih (objek)

Untuk menjadi sahnya jual beli harus ada *ma'qud alaih* yaitu barang menjadi objek jual atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli .

d. Ada nilai tukar pengganti

Nilai tukar pengganti barang, yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat; bisa menyimpan nilai, bisa menilai atau menghargakan suatu barang dan bisa

dijadikan alat tukar.²⁹

3) Hukum Jual Beli

Dari kandungan ayat – ayat al-qur'an dan sabda – sabda Rasul di atas, para ulama fiqih mengatakan bahwahukum asal dari jual beli yaitu mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi – situasi tertentu. Apabila seorang melakukan ihtikar dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan itu, maka menurutnya, pihak pemerintah boleh memaksa pedagang menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga.

Dalam hal pedagang itu wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah. Hal ini sesuai dengan prinsip al-Syathibi bahwa yang mubah itu apabila ditinggalkan secara tota, maka hukumnya boleh menjadi wajib.³⁰

4) Bentuk – Bentuk Jual Beli yang Dilarang

Jual beli yang dilarang terbagi dua: Pertama, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli hukumnya yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Kedua, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.

a. Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:

a) Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau atau tidak boleh diperjualbelikan.

Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjualbelikan, seperti babi, berhala, bangkai dan khamar (minuman yang memabukkan).

b) Jual beli yang belum jelas

Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar – samar haram untuk

²⁹Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", (Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam; Vol. 3, No. 2, 2015, h.245.

³⁰Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syri'ah*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah,1975), jilid II, h. 56.

diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual, maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar – samar adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya.

c) Jual beli bersyarat

Jual beli yang ijab kabulnya dikaitkan dengan syarat – syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur yang merugikan dilarang oleh agama. Contoh jual beli bersyarat yang dilarang, misalnya ketika terjadi ijab kabul.

d) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan

Segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyirikan dilarang untuk diperjualbelikan, seperti jual beli patung, salib, dan buku – buku bacaan porno.

e) Jual beli yang dilarang karena dianiaya

Segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan (bergantung) kepada induknya. Menjual binatang seperti ini, selain memisahkan anak dari induknya juga melakukan penganiayaan terhadap anak binatang ini.

f) Jual beli *muhaqalah*

Menjual tanam – tanamannya yang masih di sawah atau di ladang. Hal ini dilarang agama karena jual beli ini masih samar – samar (tidak jelas) dan mengandung tipuan.

g) Jual beli *mukhadharah*

Menjual buah – buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen) seperti menjual buah pisang yang masih hijau, mangga yang masih kecil – kecil. Hal ini dilarang agama karena barang ini masih sama, dalam artian mungkin saja buah ini jatuh tertiuip angin kencang atau layu sebelum diambil oleh pembelinya.

h) Jual beli *mulamasah*

Jual beli secara sentuh menyentuh. Misalnya, seorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang har, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain ini. Hal ini dilarang agama karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian dari salah satu pihak.

i) Jual beli *munabadzah*

Jual beli secara lempar – melempar. Setelah terjadi lempar – melempar terjadilah jual beli. hal ini dilarang agama karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab kabul.³¹

b. Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak – pihak terkait

a) Jual beli dari orang masih dalam tawar – menawar

Apabila ada dua orang masih tawar – menawar atas sesuatu barang, maka terlarang bagi orang lain membeli barang itu.

b) Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota/ pasar.

Maksudnya adalah menguasai barang sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga murah, sehingga ia kemudian menjual di pasar dengan harga yang juga lebih murah.

c) Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun

Barang yang akan dijual dengan harga naik karena kelangkaan barang tersebut. Jual beli ini dilarang karena menyiksa pihak pembeli disebabkan mereka tidak memperoleh barang keperluannya saat harga masih standar.

d) Jual beli barang rampasan atau curian

Jika si pembeli telah tahu bahwa barang itu barang curian/rampasan, maka keduanya telah bekerja sama dalam perbuatan dosa. Oleh karena itu, jual beli semacam ini dilarang.

³¹Prof. Dr. H. Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Cet. II, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h.80-87.

5) Akhlak dan Faktor – Faktor Keberhasilan dalam Jual Beli

Faktor – faktor yang harus diperhatikan dalam jual beli bukan hanya berupa modal (kapital) dan sarana – sarana fisik lainnya, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah akhlak dan faktor – faktor mental spiritual, yang tidak pantas diabaikan dalam proses transaksi jual beli. Di bawah ini akan dijelaskan berkenaan dengan hal tersebut yaitu:

- a) Takwa
- b) Tawakal
- c) Menghindari terjadinya banyak sumpah
- d) Melakukan pembukuan
- e) Rajin mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah
- f) Mempunyai niat baik (suci)
- g) Berangkat pagi – pagi dalam mencari rejeki
- h) Selalu ingat kepada Allah Swt. Ketika masuk pasar (tempat jual beli)
- i) Memasyhurkan salam dan menjawabnya
- j) Toleransi dalam jual beli dan menghindarkan kesulitan
- k) Jujur dan amanah
- l) *Qana'ah* (merasa puas dan menerima apa adanya dari anugerah Allah Swt.
- m) Memperluas silaturahmi.³²

6) Hikma dan Tujuan Jual Beli

Ekonomi Islam mempunyai tujuan untuk memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia. Nilai Islam bukan semata-mata hanya untuk kehidupan muslim saja, tetapi seluruh makhluk hidup di muka bumi.³³ Oleh karena itu jual beli adalah salah satu jalan untuk mendapatkan harta secara sah yang dibenarkan dalam islam, asalkan jual beli yang dilakukan tidak bertentangan dengan ketentuan Islam, maka mudah bagi setiap individu untuk memenuhi

³²Enang Hidayat, M.Ag, *Fiqih Jual Beli*, (Cet. I, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h.24-31.

³³Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Rajawali Press, 1992), h.71.

kebutuhannya masing-masing.

Jual beli memiliki tujuan yaitu diantaranya:

- a. Mencari ridha Allah SWT.
- b. Memenuhi kebutuhan hidup sesuai dengan ketentuan agama.
- c. Menghilangkan kemudharatan dengan cara pertukaran benda dengan benda (jual beli) yang dibenarkan oleh syara' terhadap perbuatan tercela.

Dari hikma dan tujuan jual beli diatas dapat dipahami, bahwa hikma disyariatkannya jual beli tersebut adalah untuk memberi kelapangan kepada manusia agar dapat terpenuhi kebutuhan hidup.³⁴

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah struktur dalam tulisan yang memuat penjelasan terbaik dari kemajuan suatu pengetahuan dari suatu fenomena yang ingin biasanya kerangka konseptual terhubung dengan konsep dan riset empiris serta memuat teori penting yang digunakan untuk mempromosikan dan membuat tulisan menjadi lebih sistematis.³⁵

1. Undang – Undang

Undang – Undang atau legislasi adalah hukum yang telah disahkan oleh badan legislatif atau unsur ketahanan yang lainnya. Sebelum disahkan, undang – undang disebut sebagai rancangan undang – undang. Undang – undang dipandang sebagai salah satu dari tiga fungsi utama pemerintah yang berasal dari doktrin pemisahan kekuasaan.³⁶

³⁴ Syekh Abdurahman As-sa'di, dkk, *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*, Penerjemahan, Abdullah, Judul Asli, *Fiqh Al-Bay' Wa Asy-Syira'*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), Cet. 1, h.147.

³⁵ <https://frenndw.wordpress.com>. Diakses pada tanggal 31 Oktober 2020.

³⁶ <https://id.wikipedia.org/wiki/undang-undang.com>. Diakses pada tanggal 1 November 2022..

2. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen secara garis besar adalah suatu upaya untuk menjamin kepastian hukum baik hukum privat maupun hukum publik. Dalam ketentuan pasal 1 angka 1 undang – undang perlindungan konsumen menyatakan bahwa “Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan hukum kepada konsumen”.³⁷

3. Karbit Buah Pisang

Karbit atau kalsium karbida adalah sebuah senyawa kimia yang digunakan untuk mempercepat pematangan buah pisang dengan rumus kimia C_2Ca yang disemprotkan ke buah agar mempercepat proses biokimia dalam daging dan kulit buah sehingga mempercepat pematangan. Dan ternyata karbit itu kalsium karbitan yang selain untuk memantangkan buah ia juga bisa digunakan untuk las besi.³⁸

4. Jual Beli

Jual beli adalah akad *mu'awadhah*, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang atau jasa. Syafi'iah dan Hanabilah mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang (benda), tetapi juga manfaat, dengan syarat tukar-menukar berlaku selamanya, bukan untuk sementara.³⁹

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan model berfikir tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.⁴⁰ Kerangka pikir juga merupakan alur penelitian yang akan dilakukan nantinya. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk

³⁷Wayan Gede Asmara, dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen Atas Informasi Produk Import “, (Jurnal Analogi Hukum; Vol. 1, No. 1, 2019), h.122.


³⁸<https://www.dosenpendidikan.co.id/karbit/>. Diakses pada tanggal 30 Juli 2022.

³⁹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h.177.

⁴⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (mixed methods)*, (Cet. III, Bandung: Alfabeta, 2012), h.272.

mengetahui etika berbisnis dalam islam terhadap usaha penjual pisang yang disemprot karbit di Desa Karang Kec. Mattirobulu Kab. Pinrang.





Gambar 1.1 Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif atau lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang menghasilkan data apa adanya serta tidak ada manipulasi didalamnya dengan menghimpun kenyataan yang telah terjadi serta mengembangkan konsep yang ada. Metode kualitatif lebih berdasarkan pada filsafat fenomenologi yang mengutamakan penghayatan.

Pengertian fenomenologi itu sendiri adalah sebagai studi tentang pengalaman hidup seseorang atau metode untuk mempelajari bagaimana individu secara subjektif merasakan pengalaman dan memberikan makna fenomena tersebut.⁴¹ Penelitian ini disebut penelitian kepustakaan (*library research*) ialah penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan seperti buku, majalah, dokumen, catatan kisah – kisah sejarah serta di media internet.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Karang Timur, Kel. Padaidi, Kec. Mattirobulu, Kab. Pinrang.

2. Waktu Penelitian

Dalam hal ini, peneliti akan melakukan penelitian dalam waktu kurang lebih dua bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

⁴¹ <https://feb.ugm.ac.id/id/berita>. Diakses pada tanggal 3 Mei 2021.

C. Fokus Penelitian

Pada skripsi yang akan diteliti oleh penulis, akan berfokus pada perilaku pelaku usaha penjual pisang yang dikarbit dalam perspektif fiqhi muamalah dan undang undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

D. Jenis dan Sumber Data

Data adalah bentuk – bentuk ungkapan, kata – kata, simbol, dan apa saja yang memberikan makna, yang memerlukan proses lebih lanjut. Oleh sebab itu, perlu disampaikan wujud data apa yang akan diperlukan.⁴² sekumpulan informasi atau juga keterangan – keterangan dari suatu hal yang diperoleh dengan melalui pengamatan atau juga pencarian kesumber - sumber tertentu. Data yang diperoleh namun belum diolah lebih lanjut dapat menjadi sebuah fakta atau anggapan. Oleh sebab itu, perlu disampaikan wujud data apa yang akan diperlukan. Data yang digunakan adalah data yang meliputi bahan - bahan yang bersifat primer dan sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah jenis data yang diperoleh langsung dari objek penelitian dari sumber asli. Data primer didapat langsung oleh peneliti dari informan secara langsung dengan pedagang buah dan para konsumen di Desa Karang.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku – buku literatur serta karya – karya tulis ilmiah yang berhubungan dengan judul peneliti yaitu “Karbit Buah Pisang Dalam Perspektif Fiqhi Muamalah dan Undang – Undang Perlindungan Konsumen”⁴³.

⁴²Nur Asnawi dan Mansyhuri, *Metodologi Riset Manajemen Pemasaran*, (Malang: UIN Malang, 2009), h.15.

⁴³Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991), h.13.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi adalah suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantaranya yang terpenting adalah proses – proses pengamatan lalu kemudian dituang dalam laporan atau teks hasil observasi. Observasi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.⁴⁴

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip dan termasuk juga buku – buku tentang pendapat, teori, dalil, atau hukum – hukum dan lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dokumentasi ini meliputi foto – foto sebagai pelengkap dalam pengumpulan data maka penulis menggunakan data dari sumber – sumber yang memberikan informasi terkait dengan permasalahan yang dikaji.

3. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancara memberi jawaban atas pertanyaan. Hal ini untuk mengetahui bagaimana proses kegiatan pengkarbitan buah pisang di desa karangan.⁴⁵

⁴⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* Cetakan 14, (Bandung: Alfabeta, 2012, h.204.

⁴⁵S.Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h.158.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggungjawabkan. Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar – benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan.

1. Kredibilitas (*credibility*)

Uji Kredibilitas (*credibility*) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan.⁴⁶

2. Keteralihan (*Transferability*)

Dalam penelitian kualitatif tidak dikenal validasi eksternal tetapi menggunakan istilah atau konsep keteralihan atau transferabiliti. Keteralihan berarti bahwa hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan pada situasi lain yang dimiliki karakteristik atau konteks yang relatif sama. Keteralihan sebagai persoalan mepiris bergantung pada kesamaan antara konteks lokasi penelitian dengan lokasi lain yang akan diterapkan. Untuk melakukan pengalihan hasil peneliti, peneliti harus mencari dan mengumpulkan data empiris tentang kesamaan konteks.⁴⁷

3. Kebergantungan (*Dependability*)

Dalam penelitian kualitatif dikenal dengan istilah reliabilitas yang menunjukkan konsisten hasil penelitian itu dilakukan berulang kali. Sebaiknya,

⁴⁶Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h.330.

⁴⁷Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Elfabeta, 2007), h.276.

dalam penelitian kualitatif dikenal dengan pengujian *dependability* yang dilakukan dengan mengadakan audit terhadap keseluruhan proses penelitian mulai dari menentukan masalah, menentukan sumber data, dan membuat kesimpulan.⁴⁸

4. Objektivitas (*Confirmability*)

Objektivitas (*Confirmability*) pengujian kualitatif disebut juga dengan uji *confirmability* penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.

Validitas atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggung jawabkan.⁴⁹

G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilaksanakan sebelum peneliti terjun kelapangan, selama peneliti mengadakan penelitian di lapangan, sampai dengan pelaporan hasil penelitian. Analisis data dimulai sejak peneliti menentukan fokus penelitian sampai dengan pembuatan laporan penelitian selesai. Jadi teknik analisis data dilaksanakan sejak merencanakan penelitian sampai penelitian selesai. Teknik analisis data pada penelitian ini penulis menggunakan tiga prosedur perolehan data.

⁴⁸Helaluddin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*, (Sekolah Tinggi Theologi Jaffray, 2019), h.134-140.

⁴⁹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung: Elfabeta, 2012), h.275.

5. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Pada proses reduksi data, proses pengumpulan data yang dihasilkan berupa data umum akan dipilih - pilih sedemikian rupa, data yang dianggap sesuai dengan tujuan penelitian dapat dengan mudah diketahui. Pendekatan dalam tahap ini penulis memilih mana fakta yang diperlukan dan mana fakta yang tidak diperlukan. Reduksi data ini dalam proses penelitian akan menghasilkan ringkasan catatan data dari hasil dilapangan. Proses reduksi data memberikan banyak kemudahan karena akan mempertegas, memperpendek, membuat fokus, serta menyaring hal-hal yang dianggap tidak perlu.⁵⁰

6. Penyajian Data (*Display*)

Dengan menyajikan data, maka dapat memudahkan untuk memahami suatu kejadian, dan tentunya dalam merencanakan kerja akan berdasarkan dengan pemahaman yang diperoleh.⁵¹ Dalam penelitian ini data disajikan secara teks naratif melalui dokumen dari hasil wawancara serta berkas pendukung seperti gambar.

7. Verifikasi Data (*Conclusions drowing/verifiying*)

Langkah yang terakhir adalah peneliti harus dapat menarik kesimpulan dari proses dialog antara penyajian dan penafsiran terhadap data yang dilakukan.⁵² Dalam teknik analisis data adalah verifikasi data. Verifikasi data dilakukan apabila kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan ada perubahan – perubahan bila tidak dibarengi dengan bukti - bukti pendukung yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Pada kesimpulan ini, peneliti menguraikan data yang diperoleh secara runtun dan teratur sehingga akan mudah dipahami pembaca.

⁵⁰Moh. Soehadha, *Metodologi Penelitian Sosiologi Agama*, (Yogyakarta: Teras, 2008), h. 114.

⁵¹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 341.

⁵²Nawari Ismail, *Metodologi Penelitian untuk Studi Islam*, h. 99.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Praktek Karbit Buah Pisang di Desa Karang Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang

Buah pisang merupakan buah yang banyak di budidaya di daerah kabupaten pinrang khususnya desa karangan. Di desa karangan kabupaten pinrang ini buah pisang termasuk buah yang banyak diminati oleh pembeli baik untuk langsung dikonsumsi maupun sebagai bahan pokok untuk membuat olahan makanan seperti kue, maupun diolah menjadi pisang goreng dan aneka makanan lainnya.

Karbit atau pematangan buah adalah senyawa kimia yang bila bereaksi dengan uap air di udara akan menghasilkan gas asetilin. Gas asetilin ini dapat merangsang proses pemasakan terutama perubahan warna kulit buah dari hijau menjadi kekuningan. Hanya dengan meletakkan bungkus di antara buah-buahan, dapat mempercepat proses pematangan buah, misalnya mangga, pisang, jeruk, nangka, sawo, durian, dan lain-lain.

Pedagang buah pisang melakukan pematangan buah dengan cara dikarbit selain itu, pedagang tersebut berjualan buah pisang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, serta banyaknya buah pisang disekitar yang muda didapatkan dan tidak adanya pekerjaan lain.

Banyaknya minat pembeli akan buah pisang membuat sebagian pedagang berjualan buah pisang, seperti ibu Ani yang terjun langsung berjualan buah pisang di pasar tradisional yang terdapat di pasar Central Pinrang dan juga dibawah oleh distributor ke Pasar Lakessi Parepare sejak tahun 2021 sedangkan Ibu Hj. Rammang sejak tahun 2018 sampai sekarang menjalani pekerjaan dengan berjualan buah pisang hanya di pasar Central Pinrang.

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari sebuah wawancara di lapangan. Untuk itu peneliti mendapatkan beberapa sumber informasi dari narasumber yaitu pedagang dan pembeli. Dengan mengetahui dari mana proses pengambilan buah pisang untuk dijual dalam wawancara dengan ibu Ani selaku pedagang pisang menjelaskan bahwa:

"Buah pisang yang saya dapatkan dan biasa saya jual itu berasal dari milik tetangga dan satu kampung saya yang biasanya terdapat di halaman rumah atau di kebun kemudian meminta untuk membeli buah pisang mereka yang masih di pohonnya".⁵³

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas peneliti dapat simpulkan pengambilan buah pisang yang dilakukan oleh ibu Ani bukan berasal dari milik pribadi sendiri dan adapun mengenai cara pengkarbitannya dijelaskan kembali oleh ibu Ani bahwa:

"Buah yang saya jual biasanya saya beri karbit yang berbentuk cairan dengan cara dicelupin di dalam baskom supaya lebih cepat matang".⁵⁴

Kemudian dilanjutkan oleh pedagang pisang lainnya dalam hasil wawancaranya ibu Hj. Rammang selaku pedagang pisang yang mengungkapkan, bahwa:

"Disini pisang yang saya jual nak punya saya sendiri dan saya sendiri yang langsung ke kebun menebang pohonnya walaupun ada yang sudah matang dari pohonnya dan ada yang masih mentah".⁵⁵

Kemudian dilanjutkan oleh ibu Hj. Rammang selaku pedagang pisang yang mengatakan, bahwa:

⁵³Ani, *Pedagang Pisang*, Wawancara di desa Karang pada tanggal 3 Januari 2023

⁵⁴Ani, *Pedagang Pisang*, Wawancara di desa Karang pada tanggal 3 Januari 2023

⁵⁵Hj. Rammang, *Pedagang Pisang*, Wawancara di desa Karang pada tanggal 6 Januari 2023

“Begini nak, kalau ada pembeliku biasa ada yang bertanya ini pisang dikarbit atau tidak, jadi saya bilang tidak karena jarang orang beli kalau bilang dikarbit, tapi adaji juga pisang yang tidak karbit saya jual, dan biasanya kalau karbit pisang saya celupkan di baskom lalu ku tumpuk dalam karpet plastik yang biasa orang pakai dalam menjemur padi dan ku ikat karena lebih mudah dan gampang menurutku nak”.⁵⁶

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas oleh ibu Hj. Rammang peneliti dapat simpulkan bahwa pengambilan buah pisang yang dilakukan oleh ibu Hj. Rammang diperoleh dari kebun milik pribadi dan adapun proses praktek karbitnya dilakukan dengan cara, dicelupkan terlebih dahulu ke dalam baskom dan ditumpuk kembali menggunakan karpet plastik penjemuran padi. Untuk penjualan yang dilakukan oleh ibu Hj. Rammang kadang pisang yang dijualnya buah yang sudah matang dari pohonnya dan buah pisang yang hasil karbitan.

Praktek pemberian dosis zat kimia karbit buah pisang (*Calcium Carbida*) dilakukan oleh pedagang buah pisang untuk mempercepat proses pematangan buah pisang. Hal ini serupa dijelaskan oleh pedagang ibu Ani menjelaskan bahwa:

“Saya sering melakukan pemeraman buah pisang dengan memberikan obat zat kimia karbit tanpa mengetahui dosis yang diberikan ke buah pisang. Buah pisang yang di karbit itu agar cepat matang dan kelihatan segar biasanya juga mengalami kegagalan karna pisang yang di karbit itu belum matang sehingga pada saat dikarbit pisang hanya mengalami perubahan warna kulit tanpa merubah tingkat kematangannya. Saya Sering mengkarbit pisang yang belum matang dalam jumlah yang lumayan banyak karna tingkat permintaan dipasar yang terlalu tinggi contohnya pada bulan-bulan maulid dan bulan ramadhan”.⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara dari ibu Ani selaku pedagang pisang peneliti dapat simpulkan bahwa pemberian dosis zat kimia yang dilakukan oleh ibu Ani tidak menggunakan takaran pada saat proses pengkarbitannya melainkan hanya melihat berapa buah yang akan dikarbit, apabila buah yang dikarbit banyak maka dosis

⁵⁶Hj. Rammang, *Pedang Pisang*, Wawancara di desa Karang pada tanggal 6 Januari 2023

⁵⁷Ani, *Pedang Pisang*, Wawancara di desa Karang pada tanggal 3 Januari 2023

pemberian zat kimia itu setara dengan banyaknya pisang.

Penjualan buah pisang yang dikarbit dengan yang matang langsung dari pohonnya tidak akan terlihat dari perbedaannya tampak dari luar melainkan jika buah pisang yang dibuka lebih dahulu dan dimakan akan tampak perbedaan buah karbit pisang dengan buah pisang matang alami. Hal ini dijelaskan serupa oleh ibu Hj. Rammang selaku pedagang pisang. Dalam hasil wawancaranya yang mengatakan, bahwa:

“Saya sering menjual pisang yang sudah di karbit, ketika ada pembeli yang ingin membeli pisang saya campur pisang yang masak (tidak diberi karbit) dengan pisang yang dikarbit kepada pembeli karena untuk membedakan pisang yang matang secara alami dan pisang yang matang secara buatan biasanya nampak sama”.⁵⁸

Hal serupa juga dijelaskan oleh ibu Ani selaku pedagang dalam hasil wawancaranya mengungkapkan, bahwa:

“Proses pengkarbitan ini memiliki keuntungan, dimana buah pisang yang belum tua dapat cepat masak sehingga dapat cepat dipasarkan serta matangnya merata. Proses pengkarbitan ini juga memiliki kekurangan, yaitu apabila bertemu dengan pembeli yang cermat pembeli tidak akan membeli pisang yang masak melalui proses pengkarbitan karena buah pisang yang melalui proses pengkarbitan daging buahnya cenderung keras walaupun kulitnya sudah berwarna kuning merata, serta baunya tidak segar. Hal ini akan menyebabkan buah pisang tidak laku, dan busuk. Apabila sudah demikian, saya akan melelang buah pisang saya dengan harga yang relatif lebih murah sebelum busuk, yang biasanya dijual dengan harga Rp. 15.000,- per sisir dengan pisang yang besar sedangkan yang kecil dijual dengan harga Rp. 10.000,- per sisir tetapi pisang yang tersisa akan dijual dengan harga Rp. 8000,- per sisir dengan pisang yang besar sedangkan pisang yang kecil dijual dengan harga Rp. 5.000,- per sisir”.⁵⁹

Berdasarkan dari kedua hasil wawancara diatas peneliti dapat simpulkan bahwa penjualan buah pisang baik yang karbit maupun yang matang alami tidak ada

⁵⁸Hj. Rammang, *Pedang Pisang*, Wawancara di desa Karang pada tanggal 6 Januari 2023

⁵⁹Ani, *Pedang Pisang*, Wawancara di desa Karang pada tanggal 3 Januari 2023

perbedaan sedikitpun jika dilihat dari tampak luar. Adapun Cara pematangan menggunakan karbit yang digunakan ibu Ani ini adalah dengan menyediakan baskom yang cukup besar dan di isi air tanpa mengetahui takaran airnya berapa kemudian memberikan beberapa tetes karbit cair ke dalam baskom tersebut. Kemudian pisang yang sudah berbentuk sisir ini di celupkan kedalam baskom yang isinya campuran air dengan cairan karbit lalu ditata dengan rapi dengan ditutup rapat menggunakan karpet plastik yang biasanya dipakai orang-orang untuk menjemur padi lalu di ikat keras-keras dengan tali dan di diamkan selama 2-3 hari pemeraman hingga pisang benar-benar matang.

Kemudian menurut Informan dalam hasil wawancaranya dari ibu Hj. Rammang selaku pedagang mengungkapkan, bahwa:

“Keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan karbit ini, buah pisang menjadi cepat matang merata sehingga dapat cepat dijual. Warna buah yang matang merata dapat menarik minat pembeli. Penggunaan karbit juga dapat menimbulkan kerugian apabila proses pematangannya tidak berhasil maka buah pisang akan busuk, selain itu bau yang ditimbulkan akibat proses pematangan dengan menggunakan karbit tidak sedap (buah pisang menjadi tidak segar) sehingga apabila bertemu dengan pembeli yang cermat dan teliti dapat menyebabkan transaksi jual beli menjadi batal”.⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti dapat simpulkan bahwa besar keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan metode karbit pisang ini lebih banyak menghasilkan keuntungan karena proses penjualan yang dilakukan lebih cepat dan adapun mengenai kerugiannya yang didapatkan lebih sedikit hanya karena kegagalan proses pematangan saja.

Proses pematangan buah pisang yang dilakukan ibu Hj. Rammang yaitu tidak jauh dari cara ibu Ani karena mereka sama-sama menggunakan karbit untuk menjadikan buah pisang cepat matang. Kemudian menurut Informan dari hasil wawancaranya dari ibu Hj. Rammang selaku pedagang mengungkapkan, bahwa:

⁶⁰Hj. Rammang, *Pedang Pisang*, Wawancara di desa Karang pada tanggal 6 Januari 2023

“Memberi karbit ke buah pisang tidak mengetahui takaran air dan takaran dosis karbit yang diberikan ke buah pisang tersebut. Selama berjualan pisang, beliau pernah mendapat komplain dari pembeli karena pisang yang dijualnya daging buah masih keras padahal pisang tersebut warna kulitnya sangat menggoda para konsumen yang melihatnya karena warnanya persis dengan pisang yang tanpa karbit”.⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pedagang di atas terdapat beberapa penjual yang menggunakan karbit untuk mematangkan buah pisang yang akan dijual. Penggunaan karbit pada buah pisang bertujuan agar buah pisang lebih cepat matang dan matangnya secara bersamaan sehingga pisang dapat lebih cepat dipasarkan.

Lalu menurut Informan dari hasil wawancara ibu Ani selaku pedagang mengungkapkan, bahwa:

“Proses pematangan buah pisang menggunakan karbit membutuhkan waktu 2-3 hari hingga buah pisang masak dan berubah warna kulit, sedangkan buah pisang yang matang secara alami membutuhkan waktu 7-8 hari hingga buah pisang benar-benar matang. Buah pisang yang menggunakan karbit akan lebih cepat busuk yaitu hanya bertahan 2-3 hari, sedangkan buah pisang yang matang secara alami akan bertahan lebih lama yaitu 4-7 hari karena matangnya juga tidak merata”.⁶²

Buah pisang yang sudah masak biasanya tidak langsung habis terjual dalam waktu sehari atau dua hari, sehingga para pedagang yang ada di Pasar tersebut akan menjual pisangnya kembali dengan harga yang jauh lebih murah untuk menghindari kerugian yang lebih besar apabila buah pisangnya tidak terjual.

⁶¹Hj. Rammang, *Pedang Pisang*, Wawancara di desa Karang pada tanggal 6 Januari 2023

⁶²Ani, *Pedang Pisang*, Wawancara di desa desa Karang pada tanggal 3 Januari 2023

2. Praktek Jual Beli Pisang Karbit Oleh Pedagang di Desa Karangn Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang

Islam merupakan agama yang telah disempurnakan oleh Allah SWT. Salah satu aspek yang diatur dalam Islam adalah yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi salah satunya kegiatan jual beli. Oleh karena itu Islam memperbolehkan kegiatan jual beli dengan sebaiknya mengetahui syarat-syarat praktek jual beli berdasarkan syariat Islam maupun etika bisnis Islam, agar dapat melaksanakannya sesuai dengan syari'at sehingga tidak terjerumus kedalam tindakan-tindakan yang dilarang dan diharamkan.

Dalam melakukan jual beli yang baik dan benar, tidak hanya mengutamakan harga dan bentuk barang yang diperjual belikan tetapi yang utama adalah kualitas dan kuantitas barang yang dijual. Barang yang diperjual belikan juga sangat penting untuk dilakukan karena kejujuran merupakan pondasi awal untuk berdagang serta maraknya kasus penipuan khususnya di pasar-pasar tradisional banyak pedagang yang tidak jujur bahwa barang yang dijualnya apakah berkualitas baik atau tidak tanpa ada campuran dengan barang yang kualitas buruk.

Namun, ada beberapa penjual buah yang menjual buahnya yang memakai alat bantu mempercepat kematangan buah yang biasa disebut karbit. Sedangkan dalam praktek jual beli yang ada di pasar-pasar kabupaten Pinrang khususnya di pasar Central Pinrang pembeli diberi kebebasan untuk memilih buah yang akan dibeli, sehingga dapat dengan bebas menentukan pilihannya.

Bahkan sekarang ini banyak pedagang atau pelaku usaha penjual buah-buahan terutama buah pisang berbagai macam cara yang dilakukan untuk mendapatkan laba usaha yang sebesar-besarnya dengan menggunakan bahan-bahan berbahaya. Salah satu caranya yaitu dengan menyemprotkan karbit di buah pisang agar cepat matang atau masak. Tetapi tidak semua penjual buah di pasar Central Pinrang melakukan kecurangan ada juga penjual yang memberikan keterangan jujur kepada pembeli.

Di Desa Karangn terdapat beberapa, penjual dan pembeli. Untuk mengetahui praktek jual beli buah pisang karbitan yang terjadi di Desa Karangn, maka peneliti

melakukan wawancara kebeberapa, penjual dan pembeli.

Sistem jual beli di pasar Central Pinrang sama seperti jual beli di Pasar pada umumnya adanya penjual dan pembeli yang melakukan transaksi. Barang yang dijual di pasar Central Pinrang sama seperti di Pasar lainnya seperti sandang pangan papan.

Pelaksanaan praktek jual beli yang ada di Pasar Central Pinrang pembeli diberi keleluasaan untuk memilih buah pisang yang akan dibeli, sehingga dapat dengan bebas menentukan pilihannya. Buah pisang yang biasanya dikarbit adalah buah pisang kepok.

Untuk pembeli yang kurang mengerti tingkat kematangan buah maka buah pisang yang berwarna baguslah yang dipilih. Buah pisang yang muda diberi karbit akan menghasilkan warna yang indah seperti warna kuning cerah.

Terkait dengan pembahasan yang dibahas mengenai jual beli buah pisang karbitan di Pasar maka proses yang dilakukan di pasar Central Pinrang, yaitu:

Pada saat transaksi jual beli sedang berlangsung penjual tidak menjelaskan secara rinci buah pisang yang dijualnya hanya mempersilahkan pembeli untuk memilih dan apabila pembeli bertanya bagaimana kualitas buah dengan mengatakan yang dijualnya adalah buah pisang yang sudah matang.

Berdasarkan fakta yang peneliti dapatkan dilapangan bahwa ada beberapa penjual buah pisang di pasar yang tidak jujur kepada pembeli dengan menyembunyikan keterangan tentang tingkat kematangan buah pisang yang telah diberi karbit. Namun tidak semua penjual buah di Pasar Central melakukan kecurangan ada juga penjual yang memberikan keterangan jujur kepada pembeli.

Menurut penjual buah pisang yang peneliti wawancarai ada beberapa hal yang mempengaruhi harga jual buah pisang di pasar yaitu buah yang masih mentah, kulit buah berwarna pucat dan buah yang terlalu matang.

Untuk harga buah yang dijual di Pasar berkisar antara Rp. 15. 000,00,- dan Rp. 25. 000, 00,- tergantung kualitas dari buah tersebut.

Setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh penjual maupun pembeli tentunya memiliki dampak yang terjadi. Begitu juga dengan manipulasi tentang

tingkat kematangan buah pisang yang dijual. Dengan adanya praktek tersebut tentunya tidak dapat menyelesaikan masalah melainkan menimbulkan masalah baru karena buah pisang yang dikarbit akan menimbulkan penyakit.

Ketika peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat yang melakukan pencampuran karbit kebuah pisang, menanyakan mengapa melakukan pencampuran dalam pematangan buah, alasan masyarakat bervariasi dan menurut ibu Ani selaku pedagang mengungkapkan, bahwa:

“Alasan saya nak melakukan pencampuran buah dengan karbit supaya meraup rupiah lebih banyak atau dengan kata lain saya lebih untung dibandingkan dengan buah pisang yang tidak dikarbit”.⁶³

Hal ini juga disampaikan oleh beliau ibu Ani bahwa menurutnya:

“Buah pisang yang dikarbit lebih cepat matang dan buah karbit juga tidak cepat busuk, dan buah cepat laku terjual dibandingkan buah yang belum masak atau matang dengan alami. Proses buah matang secara alami membutuhkan waktu sekitar 7-8 hari sedangkan buah yang dikarbit hanya membutuhkan waktu 2-3 hari saja”.⁶⁴

Lain hal nya dengan ibu Hj. Rammang beliau mengatakan, bahwa:

“Saya menjual buah pisang yang kadang matang secara alami dan juga kadang yang dikarbit. Buah pisang yang tidak dikarbit itu alasannya karena takut pelanggannya kecewa dengan dagangannya dan tidak mau kembali membeli dagangannya, walaupun tidak mendapatkan untung yang besar”.⁶⁵

Ketika peneliti menanyakan apakah pembeli mengetahui bahwa buah pisang tersebut matang karena karbit. Beberapa pedagang (produsen) yang peneliti wawancarai mengatakan bahwa ada beberapa pembeli yang tidak mengetahui kalau buah pisang tersebut matang karena karbit dan ada juga yang mengetahui kalau buah pisang tersebut dikarbit karena mereka melihat dari wujud dan bentuk buah pisang

⁶³Ani, *Pedagang Pisang*, Wawancara di desa Karang pada tanggal 3 Januari 2023

⁶⁴Ani, *Pedagang Pisang*, Wawancara di desa Karang pada tanggal 3 Januari 2023

⁶⁵Hj. Rammang, *Pedagang Pisang*, Wawancara di desa Karang pada tanggal 6 Januari 2023

tersebut. Tambahan dari informan, atau mungkin juga pembeli mengetahuinya bahwa buah pisang matang karena karbit setelah dikonsumsi. Dengan cara yang demikian jelas ada pihak yang ditipu atau dikecohkan. Dikarenakan saat proses jual beli penjual tidak mengatakan bahwa buah pisang matang karena diberi karbit. Menurut ibu Faisah selaku pembeli, beliau mengatakan, bahwa:

“Sebenarnya saya rugi dengan membeli buah karbitan, karena rasanya kurang enak dan dapat membahayakan jika kulit luarnya termakan oleh anak-anak”⁶⁶

Sedangkan menurut ibu Hapsa sebagai informan dalam hasil wawancaranya mengungkapkan, bahwa:

“Saya tidak tahu bahwa buah pisang ini dikarbit, selama tidak berbahaya dan tidak berpengaruh buruk terhadap tubuh tidak masalah”.⁶⁷

Begitu juga menurut ibu Hj. Hadra sebagai informan dalam hasil wawancaranya mengungkapkan, bahwa:

“Kalau saya tahu itu buah pisang yang dikarbit, saya tidak akan beli, karena yang saya cari buah pisang yang matang dari pohon bukan yang matang karena karbit karena saya membutuhkan karbohidrat dan vitamin untuk kesehatan tubuh saya”.⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara pembeli di atas, jelas bahwa buah karbitan tersebut akan merugikan para pembeli atau konsumen. Adapun menurut ibu Jumiaty selaku pembeli buah-buahan termasuk buah pisang yang tahu tentang praktek pengkarbitan tersebut mengatakan, bahwa:

“Disini memang sudah biasa mengkarbit buah-buahan seperti pisang dan buah-buahan lainnya, apalagi kalau peminat buah pisang banyak termasuk saya lumayan sering membeli buah pisang untuk membuat olahan kue, walaupun saya tau itu adalah buah pisang hasil karbitan. Kalau menunggu

⁶⁶Faisa, *Pembeli*, Wawancara di desa Karang pada tanggal 8 Januari 2023

⁶⁷Hapsa, *Pembeli*, Wawancara di desa Karang pada tanggal 3 Januari 2023

⁶⁸Hj. Hadra, *Pembeli*, Wawancara di desa Karang pada tanggal 6 Januari 2023

matang dari pohon lama matangnya”.⁶⁹

Dalam menjalankan usahanya penjual buah-buahan mempunyai pengalaman yang berbeda-beda. Semakin lama mereka menggeluti usahanya maka pengalaman yang dimilikinya semakin matang. Tingkat pengalaman pedagang buah pisang akan berpengaruh pada proses produksi yang akan datang dalam meningkatkan mutu dan kualitas produk yang dijual.

Dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia akan melakukan sesuatu yang kiranya akan memberikan atau menambah penghasilannya demikian juga penjual buah pisang di Pasar dimana jual beli yang mengandung *gharar* dilarang dalam Islam, sebagaimana tercantum dalam Q.S. An-Nisa/4 ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahan :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bhatil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁷⁰

Dalam ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Swt. Melarang kaum muslimin memakan harta orang lain secara bhatil seperti halnya transaksi yang bersifat spekulatif ataupun transaksi yang mengandung unsur *gharar* (adanya resiko dalam bertransaksi).

⁶⁹Jumiati, *Pembeli*, Wawancara di Desa Karang pada tanggal 3 Januari 2023

⁷⁰Mus. Haf Al-Azhar, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Jabal, 2010), h.83.

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa proses pematangan yang dipaksakan menggunakan bahan kimia karbit yang dilakukan oleh para pedagang/produsen buah pisang, dari hasil penelitian yang penulis lakukan, mayoritas pembeli sangat merasa dirugikan jika buah pisang yang dibelinya adalah buah pisang karbitan. Karena pembeli tidak mengetahui bahwa buah pisang tersebut adalah buah pisang karbitan.

Para pedagang buah pisang yang melakukan pengkarbitan pada buah pisangnya akan merugikan pedagang buah pisang lainnya yang tidak melakukan pengkarbitan pada buah pisangnya. Dalam segi harga mereka (pedagang) yang tidak melakukan pengkarbitan akan sedikit lebih mahal dari pada pedagang yang melakukan pengkarbitan terhadap buah pisang dagangannya.

3. Posisi Hukum Karbit Pisang dan Jual Beli Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Desa Karang Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang

Sebelum masuk dalam substansi terkait ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ada baiknya kita mengenali dulu terkait beberapa istilah yang tidak asing dari konsumen. Konsumen yang diperbincangkan dalam hal ini ialah setiap pengguna barang atau jasa untuk kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangga, dan tidak untuk memproduksi barang/jasa lain atau memperdagangkannya kembali, adanya transaksi konsumen yang mana maksudnya ialah proses terjadinya peralihan pemilikan atau penikmatan barang atau jasa dari penyedia barang atau penyelenggara jasa kepada konsumen.

Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa hak konsumen diantaranya;

1. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
2. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

3. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya dan lain-lain.

Pemerintah dalam hal ini, pemerintah harus ikut andil berperan dalam mengatur pelaku usaha dalam memperdagangkan karbit buah pisang. Pemerintah sebagaimana pada fungsinya untuk melakukan pengawasan pangan terutama di pengawasan uji mutu gizi kesehatan para konsumen yang akan mengkomsumsi karbit buah pisang tersebut. Pemerintah dinas kesehatan kabupaten pinrang menjelaskan bahwa:

“Kami dari dinas kesehatan kabupaten pinrang melakukan urusan pemerintahan daerah berdasarkan atas otonomi dari tugas pembantuan dan dinas kesehatan kabupaten pinrang hanya menjalankan fungsi utama kami dek”. fungsi utama kami ada 3 dek:

- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan urusan pemerintahan bidang kesehatan”.

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas peneliti dapat simpulkan bahwa dinas kesehatan kabupaten pinrang dalam pengawasannya hanya berdasarkan tugas pembantuan saja, hal serupa kembali dijelaskan bahwa:

“Dinas kesehatan kabupaten pinrang disini kita sebagai pembantuh saja dan dalam gabungan puskesmas setiap kecamatan yang ada di kabupaten pinrang. Untuk mengenai masalah pengatur pelaku usaha buah yang dikarbit, sebenarnya itu lebih mengarah ke BPOM karena mempunyai kedudukan yang kuat dalam membuat suatu kebijakan dibidang obat dan makananan”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, peneliti dapat simpulkan bahwa yang mengatur pelaku usaha karbit buah pisang sebenarnya lebih ke pemerintahan BPOM. BPOM secara hukum mempunyai kedudukan yang tinggi dalam menguasai setiap pelaku usaha makanan karena BPOM merupakan lembaga pemerintah non kemernterian yang harus diperkuat untuk melakukan penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang pengawasan obat dan makanan secara lebih efektif .Menurut

dinas kesehatan kabupaten pinrang menjelaskan bahwa:

“Kami dari dinas kesehatan kabupaten pinrang ini dek, tidak melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha UMKN termasuk pelaku usaha karbit buah pisang dan sebenarnya itu dek, proses pengkarbitan tidak baik untuk kesehatan konsumen karena bisa membahayakan kesehatan si konsumen tersebut. Dan yang memiliki wewenang untuk mengatur pelaku usaha tersebut hanya lembaga pemerintah non kementerian yaitu BPOM dek, dan saya lihat pelaku usaha UMKN seperti ini tidak memikirkan usaha yang didagangkan tersebut layak atau ter BPOM karena mereka berfikir usahanya itu tidak perlu diatur oleh pemerintah dan untuk mengatur surat-surat agar ter BPOM sangat susah serta lama”.

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut peneliti dapat simpulkan bahwa pemerintah dinas kesehatan kabupaten pinrang tidak ikut mengatur atau mengawasi pelaku usaha buah karbit pisang karena dinas kesehatan hanya sebuah otonomi pembantuan tiap-tiap puskesmas di kecamatan kabupaten pinrang serta yang berhak mengatur dan mengawasi pelaku usaha karbit buah pisang tersebut adalah pemerintah non kementerian yaitu BPOM.

Di sisi lain, kewajiban bagi pelaku usaha sesuai Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen diantaranya;

1. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
2. Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian, dan lain-lain.

Lebih tegas lagi Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen melarang pelaku usaha untuk memperdagangkan barang/jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut. Berdasarkan pasal tersebut, ketidaksesuaian spesifikasi barang yang anda terima dengan barang tertera dalam iklan/foto penawaran barang

merupakan bentuk pelanggaran/larangan bagi pelaku usaha dalam memperdagangkan barang. Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa perampasan barang, pengumuman keputusan hakim, pembayaran ganti rugi, perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, kewajiban penarikan barang dari peredaran dan pencabutan izin usaha. Manusia setelah menentukan daya pilih antara yang baik dan buruk, harus menjalani konsekuensinya. Sebagaimana dalam Q.S. Al-Mudatsir ayat 38:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Terjemahan :

Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.⁷¹

Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa setiap jiwa manusia tergadai di sisi Allah. Baik yang muslim maupun yang kafir, yang ingkar atau pun yang taat, semuanya tergantung kepada Allah.

Desa Karang Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang ada pedagang buah pisang yang cukup besar, yakni salah satunya ibu Ani yang mempunyai usaha pengepulan buah pisang sekaligus penjual buah. Beliau mendapat buah pisang dari para tetangga ataupun warga setempat yang mayoritas mempunyai tanaman pisang. Ibu Ani memproduksi buah pisang dengan proses pengarbitan.

Dalam proses pengepulan buah pisang, ibu Ani di bantu oleh saudara dan ponakannya dalam pengepulan hingga penjualan buah dagangannya agar cepat matang dan segera di jual dipasar, dalam proses pematangan buah pisang menggunakan karbit buah pisang di tempatkan dalam sebuah karpet plastik yang biasa orang gunakan untuk menjemur padi yang kemudian dililit dan dibungkus dengan tertutup yang berfungsi menjaga uap panas karbit, proses pematangan buah

⁷¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

semacam ini akan mempercepat pematangan buah yaitu dalam kurun waktu 2-3 hari buah sudah siap di jual kepada konsumen. ibu Ani menjelaskan, bahwa buah karbitan mempunyai daging yang sedikit lebih padat karena kadar air dalam buah tidak banyak yang hilang berbeda dengan buah yang matang secara alami buahnya akan lebih menyusut karena proses pematangannya membutuhkan waktu 7-8 hari, namun keduanya secara kasat mata mempunyai tekstur yang hampir sama dan sulit dibedakan bagi orang awam.

Karena alasan tingginya permintaan buah pisang matang yang tinggi, maka ibu Ani dan Hj. Rammang membuat alternatif mempercepat proses pematangan buah pisang dengan menggunakan Karbit supaya kebutuhan pasar tetap terpenuhi, akan tetapi ibu Ani dan Hj. Rammang lebih mengaku sering menjual buah karbitan. Buah yang dikarbit cenderung lebih cepat matang ketimbang buah yang matang secara alami. Buah yang proses pematangannya dengan menggunakan bantuan karbit bisa matang dalam waktu 2-3 hari dan siap dijual ke para konsumen.

Dari proses produksi buah karbitan tersebut akan penulis tinjau dengan hukum jual beli terhadap undang-undang perlindungan konsumen karena perlindungan konsumen dibutuhkan untuk menciptakan rasa aman bagi para konsumen dalam melengkapi kebutuhan hidup. Kebutuhan perlindungan konsumen juga harus bersifat tidak berat sebelah dan harus adil. Sebagai landasan penetapan hukum, asas perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. *Asas Manfaat*

Konsumen maupun pelaku usaha atau produsen berhak memperoleh manfaat yang diberikan. Tidak boleh bersifat salah satu dari kedua belah pihak, sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasakan manfaat ataupun kerugian. Dalam proses produksi, produsen harus jujur mengenai bahan apapun yang ia gunakan dalam proses produksi. Dalam jual beli buah pisang karbitan, produsen telah berlaku tidak baik dan tidak jujur kepada pembeli karena ia tidak jujur dengan spesifikasi buah pisang yang dijual, ia mengkategorikan buah pisang yang dijual adalah buah pisang yang matang

dari pohon atau matang secara alami. Padahal dalam proses sesungguhnya, buah pisang karbitan adalah buah pisang yang dalam proses pematangannya menggunakan bantuan senyawa kimia yaitu kalsium. Karbida atau karbit yang memiliki kandungan PH₃, NH₃, dan H₂S, maka senyawa ini juga berbau menyengat. Pada proses pematangan buah Kalsium karbida atau karbit membantu memberikan uap panas sehingga buah bisa matang dalam waktu 1 hari.

Kemudian dapat disimpulkan dalam proses akad jual beli buah karbitan tanpa penjelasan akad yang jelas telah melanggar UU dan prinsip Etika Bisnis Islam yang mengarah pada kedzaliman dan Islam sangat melarang umatnya mendzalimi orang lain. Pada prinsip pertama yaitu kesatuan, karena seorang pedagang telah menggunakan bahan karbit pada buah yang dijual. Prinsip kedua yaitu keseimbangan terjadi ketidaksesuaian antara keinginan konsumen dengan buah yang telah dibeli. Prinsip ketiga yaitu kehendak bebas, penjual melakukan kehendak bebas yang merugikan konsumen dengan menjual buah dengan berat buah yang tidak sama karena setiap tandan mempunyai jumlah dan berat yang berbeda. Prinsip yang keempat yaitu tanggung jawab, penjual tidak bertanggung jawab akan ketidakpuasan konsumen yang terjadi. Dan prinsip yang kelima yaitu kebenaran, penjual tidak menjelaskan akad secara detail akan kebenaran barang yang dijual.

Dengan melakukan itu, produsen atau pedagang dianggap telah mendzalimi hak-hak pembeli atau konsumen untuk mendapat barang yang bagus dan berkualitas. Padahal itu untuk dijual kembali dan untuk dikonsumsi, kualitasnya tentu haruslah yang bagus.

Walaupun dengan alasan untuk memenuhi keinginan pembeli untuk mendapatkan siap konsumsi, tentu saja tetap tidak boleh, kecuali jika telah dijelaskan sebelumnya bagaimana proses pisang tersebut sampai siap konsumsi, karena telah melanggar UU dan prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Tidak sesuai dengan etika bisnis Islam dalam proses produksi.

2. Asas Keadilan

Konsumen dan produsen/pelaku usaha dapat berlaku adil dengan perolehan

hak dan kewajiban secara seimbang atau merata. Menurut prinsip ini, seorang pengusaha harus adil dalam setiap bisnis dan usahanya, termasuk dalam penetapan harga. Dalam proses akad telah diketahui bahwa apa yang di inginkan konsumen adalah tidak sesuai dengan kualitas buah pisang yang di inginkan. Karena akadnya adalah buah pisang matang tapi barang yang di dapat adalah buah pisang karbitan. Dan tidak ada penjelasan secara rinci dari si penjual tentang proses pematangan buah pisang yang sebenarnya. Jadi antara ekspektasi dan realita tidak seimbang.

3. *Asas Keseimbangan*

Sebuah keseimbangan antara hak dan kewajiban para produsen dan konsumen dengan mengacu pada peraturan hukum perlindungan konsumen. Dalam proses produksi, produsen diberi kebebasan untuk melakukan produksi dengan cara apapun untuk menghasilkan keuntungan semaksimal mungkin, namun harus sesuai dengan UU dan etika Islam cara produksi yang digunakan. Dalam praktik pematangan buah pisang, produsen telah merugikan pembeli yaitu mencampur buah dengan bahan kimia yang berbahaya jika dikonsumsi oleh manusia. Sehingga para konsumen merasa dirugikan dan sering mengeluh kepada produsen.

Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Sampai pada tingkat tertentu, manusia dianugerahi kehendak bebas untuk memberi arahan dan membimbing kehidupannya sendiri sebagai khalifah di muka bumi.

4. *Asas Keamanan dan Keselamatan*

Sebuah jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi/dipakainya dan sebaliknya bahwa produk itu tidak akan mengganggu keselamatan jiwa dan harta bendanya. Dalam proses akad jual beli buah karbitan, telah jelas bahwa produsen berbuat tidak sesuai etika karena mencampur buah dengan kalsium karbida yang merupakan bahan kimia yang mudah terbakar padahal para konsumen membutuhkan buah matang alami untuk dijual kembali dan untuk konsumsi rumah tangga. Sehingga produsen telah melanggar UU dan perintah Allah untuk berbisnis sesuai etika Islam.

Aktivitas yang dilakukan dalam dunia bisnis adalah dalam kerangka ibadah kepada Allah SWT, pelakunya berbuat sesuai dengan aturan-aturan Allah, sebaliknya pelanggaran dan penyimpangan terhadap aturan syariah merupakan suatu bentuk kekufuran kepada Allah SWT.

5. Asas Kepastian Hukum

Sebuah pemberian kepastian hukum bagi produsen maupun konsumen dalam mematuhi dan menjalankan peraturan hukum dengan apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Hal ini dilakukan tanpa membebankan tanggung jawab kepada salah satu pihak, serta negara menjamin kepastian hukum. Kebenaran yang mengandung dua hal yakni kebajikan dan kejujuran, dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam bisnis. Dalam proses akad jual beli pedagang tidak menjual buah yang matang alami.

Padahal awal mulanya pembeli menginginkan buah yang matang alami untuk mendapatkan manfaat dari buah pisang yang konsumen beli. Sehingga produsen telah melanggar perintah Allah untuk berbisnis sesuai etika Islam.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil temuan peneliti lapangan diperoleh hasil bahwa praktek karbit buah pisang di desa karangan kecamatan mattiro bulu kabupaten pinrang yaitu buah yang dikarbit dapat menyebabkan penyakit jika berlebihan dalam menggunakan zat kimia karbit. Selain itu upaya untuk mencapai target keseragaman pematangan buah dapat dilakukan dengan menggunakan gas etilen yang dapat diperoleh dari karbit (*Calcium Carbida*). Akan tetapi penggunaan senyawa ini dapat menyebabkan dampak yang negatif.⁷² Sedangkan Penjualan pisang sangat menguntungkan karena pisang mudah dicari dan banyak diminati sehingga banyak pedagang pisang yang mengkarbit pisang agar cepat matang dan bisa dijual.

⁷²Erna Lidiawati, "Pengaruh Dosis Karbit (CaC₂) dan jenis kemasan terhadap kualitas Buah Pisang Ambon (*Musa Paradisiaca L. Var.*).". (Skripsi Sarjana; Pertanian; Lampung, 2016).

Dari hasil penelitian juga kepada pedagang yang ada di desa karangan kabupaten pinrang bahwa buah pisang karbitan yang dijualnya selama ini masih aman karena belum ada yang mengalami kerugian fisik maupun psikis terhadap konsumennya tetapi pedang di desa karangan ini sebenarnya mengerti bahwa bahan campuran yang diberikan ke buah pisang tersebut itu bahan kimia namun mereka tetap memakai metode itu agar mereka bisa bertahan hidup dan menambah penghasilan ekonomi keluarganya.

Peneliti dapat menganalisa, bahwa transaksi jual beli buah pisang hasil karbitan proses pematangannya dibantu dengan zat karbit di desa karangan kabupaten pinrang adalah pertama, dalam faktor ekonomi. Yang dimaksud ekonomi disini yaitu adanya pemasukan dan pengeluaran pada produsen buah – buahan. Disamping itu, pengeluaran yang tidak sebanding dengan pemasukan ekonominya akhirnya terpaksa mencampur karbit terhadap buah pisang tersebut agar cepat matang dan cepat terjual, buah pisang juga tidak cepat busuk untuk beberapa hari kedepan.

Dalam hasil wawancara peneliti terhadap pedagang buah pisang di desa karangan kabupaten pinrang ini dapat disimpulkan bahwa buah pisang yang dijualnya itu melalui proses pematangan dengan bahan kimia karbit agar cepat matang dan terjual.

Kedua itu, dalam prakteknya saat transaksi jual beli buah pisang, ternyata para pedagang buah pisang yang telah dicampurkan bahan kimia karbit di desa karangan kabupaten pinrang tidak mengatakan dengan jujur terhadap pembeli, si pedagang hanya mengatakan bahwa buah pisang yang dijualnya adalah buah yang bagus dan segar. Dalam hal ini para konsumen yang mengetahui bahwa buah pisang yang dijual oleh ibu Ani dan ibu Hj. Rammang memakai bahan campuran atau zat kimia karbit tidak mau membeli ditempat itu lagi.

Adapun keuntungan dan kerugian dengan menggunakan karbit adalah sebagai berikut:

a. Keuntungan

- 1) Mempercepat waktu pematangan pada beberapa jenis buah-buahan, sehingga waktu menunggu buah untuk matang dari pohonnya dapat didefinisikan dengan cara pengkarbitan.
 - 2) Buah pisang dapat segera dijual untuk mendapatkan keuntungan.
 - 3) Buah pisang dapat matang secara bersamaan sehingga dapat menarik minat pembeli dengan tampilan buahnya.
- b. Kekurangan
- 1) Permukaan kulit buah-buahan hasil dari pengkarbitan biasanya nampak lebih pucat, beberapa kulit buahnya ada yang keriput ringan maupun keringat berat, hal ini tentu dapat anda siasati saat membeli buah-buahan hasil pertanian di pasar/kepada penjual buah , sehingga anda dapat lebih selektif dalam membeli buah yang lebih segar.
 - 2) Buah-buahan yang dikarbit biasanya memiliki tingkat kematangan buah yang berbeda-beda (tidak serentak), ada yang buahnya yang matang duluan, ada juga buah yang matangnya lebih lama. Ada juga buah yang matangnya kenyal, ada juga yang matang lunak, setengah matang, bahkan ada yang matang karena terpaksa.
 - 3) Rasa buah yang dikarbit cenderung jadi kurang enak dinikmati, rasa buahnya terkadang agak aneh artinya kadang kurang manis, kurang pulen, dan atau ada ciri lain dari ke khasan buah yang murni matang dari pohonnya.
 - 4) Pada buah yang dikarbit biasanya ada rasa buah yang “sepet” atau juga kadang-kadang “anyep tanpa rasa” dan kurang enak.
 - 5) Jika pemberian zat kimia karbit dilakukan dalam jumlah yang besar, maka kebusukan buah bisa saja terjadi.⁷³

Dapat dideskripsikan bahwa penggunaan karbit dinilai lebih efektif untuk

⁷³M. Lies Suprapti, *Aneka Olahan Pisang*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2015), h.23.

mempercepat pematangan buah pisang sehingga dapat segera dijual dibandingkan dengan proses pematangan secara alami. Keuntungan yang diperoleh dari karbit pisang yaitu dapat cepat dijual sehingga menguntungkan penjual tapi bisa juga membuat pedagang rugi bila dalam proses pematangan tidak berhasil atau gagal.

Jenis buah pisang yang banyak dijual oleh para pedagang di Pasar adalah pisang kepok. Para pedagang pisang tersebut memasarkan pisangnya dengan mengatakan bahwa pisang tersebut bagus, matangnya sempurna, manis, tanpa menyebutkan bahwa pisang tersebut adalah pisang karbitan, dan pada dasarnya para pedagang mengetahui dampak buruk buah pisang yang dikarbit bagi kesehatan, namun mereka tetap berjualan dengan cara tersebut.

Faktor-faktor yang menyebabkan para pedagang menggunakan karbit pada buah pisang adalah:

2. Banyaknya permintaan akan buah pisang yang sudah masak sementara buah pisang sulit didapatkan atau terjadi kelangkaan pada jenis pisang tertentu dan waktu-waktu tertentu.
3. Proses pematangan buah pisang secara alami memakan waktu yang relatif lama dan matang tidak secara bersamaan, sedangkan penjual ingin segera menjual buah pisangnya sementara buah pisang belum cukup tingkat kematangannya.
4. Buah belum cukup tingkat kematangannya ketika dipetik dari pohon atau ketika dibeli dari petani sehingga waktu pematangan buah pisang lama.

Faktor-faktor di atas yang membuat para pedagang harus memikirkan cara lain untuk menjual dagangan pisangnya yaitu dengan menggunakan karbit, karena pisang yang sudah masak apabila lama tidak terjual akan busuk. Penggunaan karbit biasanya digunakan pada buah pisang yang belum cukup tua, sehingga karbit digunakan untuk mempercepat proses pematangan.

Di Indonesia, tanggung jawab terhadap pedang atau pelaku usaha untuk barang dagangannya yang menyebabkan kerugian kepada konsumen baik fisik maupun psikisnya yang telah memakai atau mengkomsumsi barang tersebut. Dari

penjelasan dalam pasal 4 huruf e Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa konsumen berhak mendapat advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha dapat menyelesaikan sengketa sebagaimana ditentukan dalam pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.⁷⁴

Dalam hasil penelitian juga peneliti dapat simpulkan bahwa peran pemerintah dalam pengawasan makanan ini belum terlalu aktif dalam upaya pemerintah untuk melindungi konsumen dari produk atau barang yang didagangkan dengan memakai bahan campuran atau bahan kimia yang dapat merugikan baik kesehatan maupun keuangannya.⁷⁵

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dan dibijaksanakan yang akan dilaksanakan, maka langkah-langkah yang dapat ditempuh pemerintah adalah:

- a. Registrasi
- b. Pengawasan Produksi
- c. Pengawasan Distribusi
- d. Pembinaan dan Pengembangan Usaha
- e. Peningkatan dan Pengembangan prasarana dan tenaga.

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut peneliti dapat simpulkan bahwa pemerintah dinas kesehatan kabupaten pinrang tidak ikut mengatur atau mengawasi pelaku usaha buah karbit pisang karena dinas kesehatan hanya sebuah otonomi pembantuan tiap-tiap puskesmas di kecamatan kabupaten pinrang serta yang berhak mengatur dan mengawasi pelaku usaha karbit buah pisang tersebut adalah pemerintah non kementerian yaitu BPOM, sedangkan BPOM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dibidang pengawasan obat dan makanan, yang meliputi pengawasan atas produk terapeitik, narkotika, zat adiktif serta pengawasan atas keamanan mutu dan gizi pangan dari bahan berbahaya. Dalam Peran pemerintah sebagaimana disebutkan

⁷⁴Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Diadit Media, Jakarta, 2006, h.233.

⁷⁵Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006),

diatas dapat disimpulkan sebagaimana peranan yang berdampak jangka panjang sehingga perlu dilakukan secara kontinu memberikan penerangan, penyuluhan, dan pendidikan bagi semua pihak.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan data serta penelitian yang telah dilakukan tentang praktek karbit buah pisang di desa karangan kabupaten pinrang, dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktek karbit buah pisang di desa karangan kecamatan mattiro bulu kabupaten pinrang para Setiap pedagang buah pisang mempunyai cara tersendiri dalam proses pengkarbitan. Dalam prakterknya ada yang melakukan pemeraman selama 2-3 hingga buah pisang benar-benar matang. Dan ada pula yang melakukan pemeraman dengan cara dikarbit lalu dijualnya tanpa ada buah yang benar- benar matang dari pohonnya serta ada juga pedagang yang melakukan proses pemeraman dengan menggunakan dua cara yaitu menggunakan karbit dan pemeraman murni tanpa ada campuran bahan-bahan lainnya kemudian menjual jenis buah tersebut ke pasar.
2. Praktek jual beli yang dilakukan oleh pedagang di Desa Karang Kabupaten Pinrang, merupakan jual beli yang merugikan pihak konsumen disaat transaksi pedagang tidak jujur bahwa buah yang dijualnya adalah buah yang matangnya dipaksakan dengan cara mencampur buah dengan bahan kimia karbit.
3. Berkaitan dengan posisi hukum karbit pisang dan jual beli terhadap undang-undang perlindungan konsumen di Desa Karang Kabupaten Pinrang para pedagang belum memenuhi hak-hak konsumen yang terdapat dalam pasal 4 huruf a undang – undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen serta jual belinya belum memenuhi hukum jual beli karena menjual barang yang tidak jelas yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak akibat dari kerugian baik fisik maupun pesikis apabila terus menerus mengkonsumsi buah karbitan.

B. Saran

1. Untuk pedagang buah pisang ini agar lebih dapat memikirkan sisi baiknya agar tidak banyak merugikan pihak lain. Pedagang buah pisang jangan hanya memperhatikan segi keuntungan sesama pihak. apabila dilihat dari dampaknya pematangan buah pisang dengan cara dikarbit lebih banyak dampak negatifnya dibanding positifnya (harum buah tidak sedap, dagingnya terkadang sedikit keras, dan rasanya kurang segar, sulit diolah, serta tidak sehat karena mengandung zat kimia karbit).
2. Para pihak pedagang buah pisang karbitan agar dapat lebih sesuai dengan syarat - syarat jual beli agar terlepas dari unsur ketidakpastian, unsur penipuan atau manipulasian, dan unsur ketidakadilan.
3. Untuk para pedagang dan konsumen agar kiranya memperhatikan barang yang diperjualbelikan baik dari pihak pembeli dan pedagang agar tidak terjadi kerugian dari salah satu pihak terhadap karbit buah pisang yang diperjualbelikan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Abdurohman, Dede. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Online. (Jurnal Ekonomi dan Bisnis; Vol. 1, (2), 2020.

Ali, Hasan M. Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Aminah, Siti. Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Getah Karet di Desa Margo Bhakti Kec.Way Serdang Kab.Mesuji, (Skripsi Sarjana; Program Studi Ekonomi Syariah: Lampung), 2017.

Asmara, Wayan Gede. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen Atas Informasi Produk Import. (Jurnal Analogi Hukum; Vol. 1, (1), 2019.

Bakary, Gabriela Clara. Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Pangan Jajanan Anak di Luar Lingkungan Sekolah Dasar di Kabupaten Sleman, (Skripsi Sarjana; Program Studi Ilmu Hukum: Yogyakarta, 2015.

Bustomi, Abuyazid. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen. (Jurnal Fakultas Hukum; Vol. 16, (2), 2018.

Djamil, Fathur Rahman. Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Dr. Suhendi, H. Hendi, M.Si. Fiqh Muamalah (Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Arah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan lain – lain). Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2014.

Faradiba.s, Nona. Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Dalam Konsep Busines Melalui Transaksi Elektronik., (Skripsi Sarjana; Program Studi Hukum Ekonomi Syariah: Sumatera Utara), 2021.

Ghazaly, Prof. Dr. H. Abdul Rahman. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Hariyati, Heti. Praktek Macepa Buah – Buahan di Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam), (Skripsi Sarjana; Program Studi Hukum Ekonomi Syariah: Parepare), 2020.

- Ismail Nawari. Metodologi Penelitian untuk Studi Islam.
- Ja'far, A Kumaidi. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Bandar Lampung: Permatatet Publishing, 2016.
- Kristiyanti, Celine Tri Siwi. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta. Sinar Grafika, 2011.
- Kuahaty, Sarah Selfina. Pendidikan Perlindungan Konsumen Kepada Masyarakat di Desa Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah. (Jurnal Pengabdian Hukum; Vol. 1, (2), 2021).
- Kusumiyati. Penyuluhan Penanganan Pasca Panen Dalam Pematangan Buah – Buah Menggunakan Etilen Cair di Desa Jatiroke, Jatinangor. (Jurnal Departemen Budidaya Pertanian; Vol. 2, (4), 2018).
- Lubis, Maria Fitriani. Hukum Jual Beli Buah Mangga Yang Mengandung Unsur Gharar Perspektif Imam An-Nawawi (Studi Kasus di Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan), (Skripsi Sarjana; Program Studi Muamalah: Medan), 2018.
- M. Ag, Enang Hidayat. Fiqih Jual Beli. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Malik, Adam. Perlindungan Konsumen Terhadap Layanan Usaha Gorengan Berdasarkan Etika Bisnis Islam (Studi di Kota Parepare), (Skripsi Sarjana; Program Studi Hukum Ekonomi Syariah: Parepare), 2020.
- Mansyuri, dan Nur Asnawi. Metodologi Riset Manajemen Pemasaran. Malang: Malang Press, 2009.
- Mas'adi, Drs. Gufron A. M.Ag. Fiqh Muamalah Kontekstual. Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2002.
- Melasari. Pematangan Buah Pisang dengan Menggunakan Karbit (Calcium Carbida) Ditinjau dari Etika Bisnis Islam (Studi di Pasar Punggur Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah), (Skripsi Sarjana; Program Studi Ekonomi Syariah: Lampung), 2016.
- Moleong, Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991.
- Mustafa, Ahmad. Tafsir Al-Maraghi. Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1993.
- Nasution, Az. Konsumen dan Hukum. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.

- Rahayu, Yunita. Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang. *Jurnal Finance and Economics Islamic*. (Jurnal Finance and Economics Islamic; Vol. 1, (1), 2022).
- Ramadhani, Ai Nurbaiti. Tinjauan Fiqh Muamalah Tentang Praktik Jual Beli Buah Karbitan, (Skripsi Sarjana; Program Studi Hukum Ekonomi Syariah: Bandar Lampung), 2019.
- Rusdiana, Nova. Etika Pelaku Usaha Periklanan Perspektif Fiqh Muamalah dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, (Skripsi Sarjana; Program Studi Hukum Bisnis Syariah: Malang), 2013.
- Sarwat, Ahmad, Lc. MA. Fiqh Jual Beli. Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2018.
- Sekarwati, Raden Ajeng Astari dan Suparto Susilowati. Perlindungan Konsumen Untuk Memperoleh Hak Layanan Purna Jual di Indonesia dan Eropa. (*Jurnal Bina Mulia Hukum*; Vol. 5, (2), 2021).
- Shobirin. Jual Beli Dalam Pandangan Islam. (*Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*; Vol. 3, (2), 2015).
- S.Margono. Metodologi Penelitian Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kombinasi (mixed methods). Bandung: Alfabeta, 2012.
- Soehadha, Moh. Metodologi Penelitian Sosiologi Agama. Yogyakarta: Teras, 2008
- Syathibi, Abu Ishaq Al. Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2002.
- Wahyu, Dwi Mega. Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Buah Karbitan di Desa Hadiwarno Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan, (Skripsi Sarjana; Program Studi Hukum Ekonomi Syariah: Ponorogo), 2021.
- Wijaya, Helaluddin dan Hengki. Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik. Banten; Depublish, 2019.
- Yourwarin, Wahid. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pembeli Makanan Berbuka Puasa yang Mengandung Bahan pengawet dan Bahan Pemanis Buatan (Kajian UU No. 8 Tahun 1999). (*Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik dan Bisnis*; Vol. 1, (1), 2020).

Zahra, Filia Novianti. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Jual Beli Produk Yang Merugikan Konsumen Menurut Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, (Skripsi Sarjana; Program Studi Ilmu Hukum: Palembang), 2017.

Zulfikar. Perilaku Jual Beli di Kalangan Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima di Pasar Sentral Kabupaten Dompu NTB), (Skripsi Sarjana; Program Studi Ekonomi: Makassar), 2021.







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-3635/In.39/FSIH.02/PP.00.9/12/2022
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : RATIH
Tempat/Tgl. Lahir : KARANGAN, 30 Desember 1997
NIM : 18.2200.043
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Muamalah
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : KARANGAN, KEC. MATTIRO BULU, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

TINJAUAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRAKTEK KARBIT BUAH PISANG PADA PEDAGANG DI DESA KARANGAN KECAMATAN MATTIRO BULU KABUPATEN PINRANG

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Desember sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kersama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

09 Desember 2022

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
Nomor : 503/0068/PENELITIAN/DPMPTSP/01/2023

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 18-01-2023 atas nama RATIH, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.

- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;

6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan** :
1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0099/RT.Teknis/DPMPTSP/01/2023, Tanggal : 18-01-2023
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0068/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/01/2023, Tanggal : 18-01-2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

- : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :
- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Nama Lembaga | : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE |
| 2. Alamat Lembaga | : JL. AMAL BAKTI NO. 08 SOREANG, PAREPARE |
| 3. Nama Peneliti | : RATIH |
| 4. Judul Penelitian | : TINJAUAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRAKTEK KARBIT BUAH PISANG PADA PEDAGANG DI DESA KARANGAN KECAMATAN MATTIRO BULU KABUPATEN PINRANG |
| 5. Jangka waktu Penelitian | : 2 Bulan |
| 6. Sasaran/target Penelitian | : MASYARAKAT |
| 7. Lokasi Penelitian | : Kecamatan Mattiro Bulu |

KEDUA

: Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 18-07-2023. Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KETIGA

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 18 Januari 2023



Biaya : Rp 0,-



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.Si
NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

DPMPTSP



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN MATTIRO BULU
KELURAHAN PADAIDI

Jl. Poros Pinrang Pare No. 169 Barugae Kode Pos 91271.

SURAT KETERANGAN TELAH MENELITI
Nomor: **33 /PI/I/2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Lurah Padaidi Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama lengkap : RATHI
- b. Tempat/Tgl.Lahir : Karangang, 30-12-1997
- c. Fakultas/Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/Muamalah
- d. Alamat : Lingk. Karangang Kel. Padaidi Kec. Mattiro Bulu

Benar Telah Melakukan Penelitian untuk penyusunan Skripsi dengan judul "TINJAUAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRAKTEK KARBIT BUAH PISANG PADA PEDAGANG DI DESA KARANGANG KECAMATAN MATTIRO BULU KABUPATEN PINRANG", yang mulai dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2022 s.d 25 Januari 2023 di Lingkungan Karangang Kelurahan Padaidi Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 25 Januari 2023

PIC. LURAH PADAIDI



RUSDIS, Sos

Pangkat Penata Tk. 1

Nip. 198701122002121002

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ani
Tempat/Tanggal Lahir : Baruqad, 20 Maret 1967
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari RATHI yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktek Karbit Buah Pisang Pada Pedagang di Desa Karang Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang".

Dengan surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Pinrang, Desember 2022

Yang di Wawancarai

Ani

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HJ. Rammaning
Tempat/Tanggal Lahir : LaPalopo, 12 Desember 1953
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari RATIH yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktek Karbit Buah Pisang Pada Pedagang di Desa Karangan Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang".

Dengan surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Pinrang, Desember 2022
Yang di Wawancarai

PAREPARE

HJ. Rammaning

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Faisah
Tempat/Tanggal Lahir : Karangasari, 28 April 1969
Agama : Islam
Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari RATIH yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktek Karbit Buah Pisang Pada Pedagang di Desa Karang Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang".

Dengan surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Pinrang, Desember 2022

Yang di Wawancarai



Faisah

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hapsa
Tempat/Tanggal Lahir : Mangkoso, 14 April 1966
Agama : Islam
Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari RATIH yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktek Karbit Buah Pisang Pada Pedagang di Desa Karang Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang".

Dengan surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Pinrang, Desember 2022

Yang di Wawancarai

Hapsa

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Jumiaty
Tempat/Tanggal Lahir : Karangas, 01 Juli 1990
Agama : Islam
Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari RATIH yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktek Karbit Buah Pisang Pada Pedagang di Desa Karangas Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang".

Dengan surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Pinrang, Desember 2022

Yang di Wawancarai



Jumiaty

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HJ. HARTI
Tempat/Tanggal Lahir : Karangge, 30 Desember 1968
Agama : Islam
Pekerjaan : Penjual Batsa

Menerankan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari RATHI yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktek Karbit Buah Pisang Pada Pedagang di Desa Karang Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang".

Dengan surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Pinrang, Desember 2022

Yang di Wawancarai

HJ. HARTI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA : RATIH
NIM : 18.2200.043
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
JUDUL : KARBIT BUAH PISANG DALAM PERSPEKTIF
FIQH MUAMALAH DAN UNDANG - UNDANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI KASUS DI
DESA KARANGAN KECAMATAN MATTIRO BULU
KABUPATEN PINRANG)

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana perilaku usaha penyemprotan karbit di desa karangan ?
2. Bagaimana cara karbit dalam proses pematangan buah pisang ?
3. Berapa jumlah takaran pemberian zat ketika ingin melakukan pengkarbitan ?
4. Apa perbedaan buah yang matang dan buah yang dikarbit
5. Apakah pemberian zat aman dan buah pisang yang dikarbit ini aman jika dikonsumsi dalam jangka waktu lama ?
6. Berapa keuntungan dan kerugian pematangan buah pisang yang dikarbit ?
7. Apakah selama dalam pengkarbitan buah pisang ini, ada komplek kesehatan dari konsumen ?
8. Bagaimana analisis pelaku usaha buah karbit pisang terhadap fiqh muamalah ?

9. Bagaimana analisis pelaku usaha karbit buah pisang terhadap undang - undang perlindungan konsumen ?
10. Bagaimana praktek penjualan pelaku usaha penjual pisang yang dikarbit ?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul diatas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Pinrang, 24 Oktober 2022

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

(Dr. H. Mahsyar, M.Ag)
NIP. 19621231 199103 1 032

(Dr. Andi Bahri S., ME., M. Fil.I.)
NIP. 19781101 200912 1 003




DOKUMENTASI
Wawancara dengan Pedagang dan Pembeli Buah Pisang



Wawancara dengan ibu Hj. Rammang (Selaku Pedagang Pisang)
di Desa Karang




Wawancara dengan ibu Jumiati
(Selaku Pembeli Pisang)
di Desa Karang



Wawancara dengan ibu Hapsa
(Selaku Pembeli Pisang)
di Desa Karang



Wawancara dengan ibu Ani (Selaku Pedagang Pisang) di Desa Karang



Wawancara dengan ibu Ani (Selaku Pedagang Pisang) di Desa Karang



Wawancara dengan ibu Hj. Hadra
(Selaku Pembeli Pisang) di Desa
Karangan



Wawancara dengan ibu Faisah
(Selaku Pembeli Pisang) di Desa
Karangan